

DIKTAT HUKUM PIDANA

by Rasina Padeni Nasution

Submission date: 18-Jul-2022 03:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 1872070682

File name: isi_baru.docx (120.85K)

Word count: 20496

Character count: 132217

BAB I PENDAHULUAN

A. Istilah dan Pengertian Hukum Pidana

²⁹ Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.

⁵ Pengertian hukum pidana obyektifnya menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil. Dua macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakkan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*).

Hukum pidana materiil/substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana

melaksanakan putusan pengadilan. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana materiil.

Dengan tujuan akhir untuk memahami peraturan pidana, fokus pada pentingnya hukum pidana merupakan hal utama. Ada dua pengertian hukum pidana, yaitu pengertian objektif (*ius poenale*) dan pengertian subjektif (*ius puniendi*). Makna pengaturan pidana dalam perspektif objektif harus dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Mezger. Ia mengatakan, "perbuatan yang memenuhi syarat tertentu", dan "pidana". Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal : "perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)" dan "orang yang melakukan perbuatan tersebut".

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pengaturan pidana tergantung pada 2 hal, yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi keadaan tertentu; yang mencakup perbuatan yang dilarang atau tidak diterima dilingkungan sosial.

2. Adanya orang yang melakukan perbuatan jahat tersebut.

Hazewinkel-Suringa memberikan pemahaman yang lebih luas, ia mengatakan bahwa peraturan pidana mencakup:

- a. Perintah dan Larangan Pelanggaran yang ancaman sanksinya telah ditentukan sebelumnya oleh otoritas negara yang berwenang
- b. Aturan yang menentukan bagaimana atau bagaimana negara dapat menanggapi mereka yang melanggar aturan tersebut.
- c. Aturan yang menentukan ruang lingkup peraturan ini pada waktu tertentu dan di negara tertentu.¹

Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Moeljatno, S.H. Peraturan Pidana adalah bagian dari peraturan umum yang berlaku di suatu negara, yang menjabarkan pedoman untuk menentukan kegiatan mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan di samping bahaya atau ketentuan sebagai kesalahan khusus bagi orang-orang yang mengabaikan larangan. Selanjutnya, kapan dan dalam hal apa orang-orang yang mengabaikan pengingkaran tersebut dapat digantungkan atau dipaksakan suatu hukuman pidana sebagaimana telah ditentukan. Terlebih lagi, putusan bagaimana

¹ Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 1987), hal. 1

ketidaknyamanan suatu perbuatan dapat diselesaikan dengan asumsi ada oknum-oknum yang terkait dengan mengabaikan larangan tersebut.²

Menurut Sudarsono³, KUHP adalah masalah pengendalian pelanggaran kepentingan umum dan pelanggaran, dan tindakan tersebut dikendalikan oleh hukuman pidana yang terdiri dari kesusahan di penjara. Selanjutnya, disiplin pidana bukanlah sesuatu yang memegang standar hukumnya sendiri, namun sampai saat ini terletak pada standar dan ketentuan pidana yang berbeda. Standar dibuat untuk memperkuat kepatuhan terhadap standar lain, misalnya standar yang ketat dan kehormatan. Demikian pula peraturan pidana yang merupakan peraturan publik memiliki kemampuan yang menyertainya;

1. Kemampuan umum dari peraturan pidana adalah untuk mengarahkan kegiatan publik atau menjaga segala sesuatu di bawah kendali di mata publik.
2. Kemampuan luar biasa dari pengaturan pidana adalah untuk melindungi kepentingan yang sah yang terdiri dari kehidupan, kehormatan, kebebasan, dan harta benda.

Selain itu, kata Muljatno, peraturan pidana memberikan ³² dasar dan aturan untuk:

1. Cari tahu kegiatan ³² mana yang tidak boleh dilakukan, yang ditolak, disertai dengan bahaya atau ketentuan sebagai kesalahan khusus untuk setiap individu yang mengabaikan larangan.
2. Memutuskan kapan dan dalam kasus apa orang-orang yang telah menyalahgunakan larangan tersebut dapat dipaksa atau dihukum dengan disiplin yang sama seperti yang telah ditentukan.
3. Memutuskan bagaimana beban pidana dapat dilakukan dengan asumsi bahwa ada individu-individu yang terkait dengan mengabaikan larangan tersebut.⁴

Oleh Muljatno pengertian tersebut dirangkum ke dalam peraturan pidana materiil (hukum pidana materiil), khususnya semua pedoman tentang bidang nomor 1 dan 2, serta peraturan pidana formal (peraturan acara pidana) untuk pedoman tentang bagaimana sebuah hukum materiil dijalankan dan menemukan hasil konkritnya.⁵

² *Ibid*, hal 2.

³ *Ibid*, hal 3. ⁸³

⁴ Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980), hal.

1.

⁵ *Ibid*, hal 4.

Sedangkan pengertian peraturan pidana *ius puniendi*, atau pemikiran peraturan pidana abstrak memiliki dua implikasi, secara spesifik:

1. Dalam arti luas; dihubungkan dengan hak negara/peralatan untuk memaksa atau memutuskan bahaya pidana terhadap suatu perbuatan.
2. Pemahaman yang terbatas, khususnya hak negara untuk mengadili perkara pidana, memaksa dan melakukan pelanggaran terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana.

Hak khusus ini menjamin bahwa hukuman akan berlaku di bidang ketertiban umum dan kesusilaan. Ketertiban dan kesusilaan masyarakat adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan seluruh wilayah hukum, terutama wilayah negara. Hak yang diberikan kepada negara sejalan dengan kewajiban yang harus dipenuhi, terutama untuk menjaga dan mengamankan segala sesuatunya, serta memberikan bantuan negara kepada provinsi. Dengan demikian, Moeljatno memahami aturan pidana sebagai bagian dari aturan umum yang diberlakukan di negara ini. Hal ini memerlukan pertanggungjawaban pidana kepada mereka yang menguraikan pokok-pokok, memerintahkan aturan perilaku yang tidak boleh dilakukan atau ditolak, dan melaksanakannya. Individu yang menyalahgunakan larangan kapan saja dan dalam hal apa pun dapat mengandalkan hukuman dan metode yang dapat menyelesaikan beban tindakan disipliner kapan saja.⁶

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang kadang-kadang disinggung sebagai peraturan. Istilah hukum pidana lebih tepat daripada istilah peraturan karena hukum pada umumnya merupakan interpretasi dari hukum. Istilah pidana dalam pengertian sempit dapat dikatakan berkaitan dengan pengaturan hukum pidana. Peraturan pidana lebih tegas dicirikan sebagai paksaan/permusyawaratan dengan perintah negara (sanksi) terhadap orang atau orang-orang atas perbuatan yang mengabaikan pembatasan peraturan pidana. Secara khusus, pelarangan dalam peraturan pidana ini disinggung sebagai perbuatan salah (*strafbaar feit*). Apalagi istilah peraturan pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris istilah Criminal Law.⁷

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.1

⁷ Sukardi, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, TOP Indonesia Jl. Purnama Agung VII Komp. Pondok Agung Permata Y35 Pontianak, Kalimantan Barat, hal.1

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, merupakan sebuah kenyataan, bahwa siklus sosial, moneter, politik, dll pada titik ini tidak dapat dibiarkan atau diteruskan ke bidang kekuasaan bebas di mata publik. Siklus sosial pada akhirnya mencakup campur tangan pemerintah, tepatnya dengan mengikuti, mengendalikan, dan dalam hal apa pun, memecah di antara mereka. Menurut Hofstee, bahwa "mereka berusaha, didukung oleh persiapan dan peraturan yang efisien, untuk membuat sistem untuk latihan sosial, moneter dan sosial, dan di dalam struktur ini, keberadaan orang dan pertemuan ditemukan sejauh tujuan khusus yang dapat dikembangkan dengan baik. , namun terkoordinasi dan terikat dengan kuat.

Untuk situasi ini, digarisbawahi menurut Roeslan Saleh "dengan asumsi sebelumnya pertimbangan diberikan pada hubungan antara daerah dan hukum, dan melihat hukum pada dasarnya sebagai penjelasan dari hubungan daerah yang ada, saat ini pertimbangan dikoordinasikan dengan subjek bagaimana sejauh hukum dapat mempengaruhi hubungan wilayah lokal ini saja."

Hal ini mengacu pada kemampuan regulasi yang sering disebut sebagai "desain sosial". Dalam keadaan masyarakat yang sedang berkembang, kemampuan regulasi menjadi sangat vital, karena mengandung arti bahwa perubahan harus diatur. Hukum, untuk situasi ini, diminta bantuannya untuk membuat perubahan dalam cara berperilaku individu, atau membuat keadaan baru seperti yang diinginkan oleh perbaikan itu sendiri. Peraturan pidana adalah pedoman yang sah dalam hal kesalahan.⁸

Pengertian ini dijelaskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang menyatakan bahwa hukum pidana substantif adalah hukum tentang kejahatan yang ditentukan oleh hukum pidana.⁹ Istilah hukum pidana digunakan terutama untuk mengartikan keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat yang membatasi suatu negara jika ingin mengeluarkan suatu perintah pidana, dan kriteria yang mengidentifikasi jenis disiplin yang dapat diterapkan meningkat diizinkan. Peraturan

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: Bandung, 63) 6, hal .1

⁹ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993) hal. 9

pidana dalam pengertian ini adalah peraturan pidana materiil atau peraturan pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Peraturan pidana memuat:¹⁰

1. Perintah dan larangan terhadap organ yang diumumkan dilengkapi dengan peraturan terkait dengan bahaya kriminal, standar yang harus dipatuhi oleh siapa pun
2. Pengaturan yang menentukan cara apa yang dapat digunakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap standar-standar ini
3. Memutuskan bahwa secara singkat atau dalam waktu tertentu membatasi tingkat pekerjaan standar.

Moeljatno mengungkapkan bahwa peraturan pidana sangat penting bagi peraturan umum yang relevan di suatu negara yang memberikan mur dan baut dan aturan untuk:¹¹

- a. Mencari tahu kegiatan ⁶ mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang disertai dengan bahaya atau otorisasi sebagai kesalahan khusus bagi orang-orang yang mengabaikannya ⁸
- b. Putuskan kapan dan dalam kasus apa orang-orang yang mengabaikan larangan ⁶⁸ dapat dipaksa atau dipaksa sebagai kompromi
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

WLJ Lemaire, KUHP, terdiri dari norma-norma yang memuat pemidanaan, yaitu apa yang boleh dan tidak boleh dikaitkan dengan sanksi (oleh pembuat undang-undang) berupa penderitaan tertentu. Oleh karena itu, KUHP dapat dikatakan sebagai suatu sistem norma yang menetapkan perbuatan apa (apakah melakukan sesuatu bila perlu atau tidak) ⁷⁷ dan dalam keadaan apa hukum dapat dijatuhkan. Hukuman dapat dikenakan untuk tindakan ini..¹²

Menurut Sudarto, ⁸⁸ hukum pidana adalah norma hukum yang mengikat perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai akibat dari suatu kejahatan. Menurut Simons, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana objektif atau

²⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.1.

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.12

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal.1-2

³⁹ hukum pidana Jin objektif dan hukum pidana Jin subjektif atau hukum pidana Jin subjektif. ¹⁸ Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, disebut juga hukum positif atau iuspoenale.¹³ Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:¹⁴

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

³¹ W.F.C. van Hattum, KUHP, adalah keseluruhan asas dan peraturan yang dianut oleh negara atau masyarakat hukum umum lainnya, yang melarang melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pemegang ketertiban hukum umum, dan pelanggaran khusus terhadap peraturan. hukuman.¹⁵

Peraturan pidana pompe adalah salah satu pedoman yang sah yang menentukan kegiatan apa yang harus ditolak dan kesalahan apa itu.

Adami Chazawi, pengaturan pidana penting bagi peraturan publik yang memuat/berisi pengaturan mengenai:¹⁶

1. Keseluruhan asas-asas pengaturan pidana dan (berkaitan dengan/berkaitan dengan) larangan melakukan kegiatan tertentu (dinamis/positif atau terlepas/negatif) disertai dengan bahaya ketentuan sebagai disiplin (straf) bagi orang yang menyalahgunakan pengingkaran;
2. Keadaan-keadaan tertentu (ketika) ¹¹⁵ yang harus dipenuhi/harus ada bagi pelanggar untuk mempunyai pilihan untuk memaksa kekuasaan kriminal yang ditentukan dengan pembatasan perbuatan yang dia abaikan.
3. Negara memiliki sarana (polisi, jaksa, hakim, dll.) untuk dianggap melanggar peraturan hukum pidana dalam sistem negara pengambilan keputusan, upaya penegakan dan penegakan, dan ketentuan pidana dan ketentuan pidana terhadap dirinya sendiri Tindakan dan upaya yang dapat dan harus dilakukan oleh

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal.3

¹¹² darto, *Loc.Cit.*

¹⁵ ¹⁴ F. Lamintang, *Loc.Cit.*

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 2

tersangka/pelaku untuk melindungi dan melindungi kebebasannya dari kegiatan pemerintah sebagai bagian dari upaya negara untuk meratifikasi ketentuan pidana..

Hazewinkel-Suringa, peraturan pidana adalah berbagai pedoman yang sah yang berisi pembatasan ¹²² dan perintah atau komitmen yang pelanggaran¹²²nya dirusak dengan ketentuan pidana (otorisasi yang sah) bagi setiap individu yang membuatnya.¹⁷

Dari sebagian sentimen yang telah disebutkan, cenderung ditarik garis besar peraturan pidana, bahwa peraturan pidana pada dasarnya adalah peraturan yang mengatur:

- a) Larangan melakukan perbuatan;
- b) Kondisi bagi seseorang untuk bergantung pada ketentuan pidana;
- c) Ketentuan pidana ¹⁸ apa yang dapat dipaksakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan terlarang (delik);
- d) Bagaimana mengikuti/menerapkan peraturan pidana.

B. Aliran Hukum Pidana

Pada umumnya, kemampuan regulasi pidana untuk mengendalikan kehidupan individu sehingga permintaan terbuka dapat dibuat dan diikuti. Orang-orang dengan tujuan akhir untuk mengatasi masalah dan kepentingan dari berbagai kehidupan mereka kadang-kadang mengalami pengumpulan satu sama lain, yang dapat menimbulkan segala jenis kerusakan atau menghambat kepentingan orang lain. Semua bersama-sama untuk tidak menimbulkan kerugian dan menghalangi kepentingan orang lain dengan tujuan akhir untuk memenuhi kebutuhan mereka, undang-undang memberikan keputusan yang membatasi aktivitas manusia, jadi ¹¹⁹ dia tidak bisa melakukan apa pun yang dia anggap pantas. Berkenaan dengan sasaran pengaturan pidana (*Strafrechtscholen*) ada dua luapan tujuan yang menjadi landasan pedoman peraturan pidana, yaitu:

1. Aliran tradisional

Aliran tradisional ini dibawa ke dunia sebagai respon terhadap sistem lama yang abstrak di abad kedelapan belas di Perancis yang menimbulkan banyak sekali kerentanan legitimasi, disparitas regulasi dan ketidakadilan.¹⁸ Menurut aliran lama (*de klassieke*

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 4.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal.25

school/de klassieke richting), motivasi di balik penyelenggaraan peraturan pidana adalah untuk melindungi rakyat dari pengaruh penguasa (Negara). Batu pendiriannya adalah Markies van Beccaria yang menguraikan tentang “*Dei delitte edelle pene*” (1764). Pasal tersebut meminta agar peraturan pidana diatur dengan peraturan yang tersusun.

Pada periode sebelum pengaruh karya Beccaria, peraturan pidana yang sebenarnya tidak ditulis secara umum, dan bahkan kekuasaan raja absolut mengawasi pendahuluan yang tidak pasti dan perasaan hakim sendiri. Saya dapat memberlakukan hukum menurut. Warga tidak tahu persis kegiatan apa yang dilarang, dan keseriusan disiplin ditentukan oleh fakta bahwa undang-undang tersebut belum dibuat. Sebuah kasus yang mengejutkan orang dalam kasus Jean Crow Te Toulouse (1762), yang dituduh membunuh seorang anak laki-laki bernama Mauriac Antoine Crow karena putranya meninggal di rumah ayahnya, seperti di Prancis. Sampai saat itu, siklus pengadilan sangat buruk. Rumah. Dalam vonis tersebut, burung gagak justru dirampas kepemilikannya, hakim tetap dianggap bersalah, dan dijatuhi hukuman mati dan guillotine. Voltaire mengutuk keputusan pengadilan dan mencari penilaian ulang dari urusan Calas, sebagai kelompok populer yang Jean Crow mengaku tidak bersalah tentang pembunuhan putranya tidak bertemu. Efek samping dari pertimbangan ulang Mauriac adalah penghancuran diri yang terus menerus. Sebagai hasil dari keputusan tersebut, sebuah kelompok gereja dibentuk, dan kemudian J.J. Rousseau dan Montesquieu juga menyerukan untuk membatasi kekuasaan raja dan penguasanya melalui aturan atau resolusi. Semua peristiwa suci adalah upaya untuk melindungi manusia untuk kepentingan hukum individu. Dengan cara ini, mereka mempertahankan bahwa pedoman yang disusun harus dibuat sehingga setiap orang menyadari kegiatan mana yang dibatasi atau tidak, apa bahaya disiplin, dll. Dengan cara ini, diyakini bahwa kebebasan bersama dan kepentingan sah individu akan terjamin. Pedoman yang disusun akan menjadi aturan bagi individu, akan melahirkan kepastian hukum dan dapat menjaga daerah dari intervensi. Para penganut ajaran ini mengharapkan bahwa alasan pengaturan pidana adalah untuk menjamin sahnya kepentingan individu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu (orang) yang dilarang oleh peraturan pidana dan dirusak dengan disiplin harus ditolak. Seperti yang ditunjukkan oleh aliran tradisional, pemidanaan dipaksakan terlepas dari kondisi individu individu yang mengabaikan

hukum, sehubungan dengan penyebab yang mendukung kesalahan (etiologi kriminal) dan disiplin yang berharga, baik bagi individu yang melakukan pelanggaran maupun bagi masyarakat. itu sendiri (politik kriminal).¹⁹

2. Aliran Modern

Aliran mutakhir (*de moderne school/de moderne richting*) menginstruksikan bahwa alasan pengaturan pidana adalah untuk melindungi masyarakat umum dari perbuatan salah. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka pemajuan peraturan pidana harus menitikberatkan pada kesalahan dan keadaan pelaku kejahatan.²⁰ Kriminologi yang objek pemeriksaannya meliputi cara berperilaku orang atau masyarakat potensial merupakan salah satu ilmu yang meningkatkan informasi tentang peraturan pidana. Dampak ilmu pidana sebagai komponen sosiologi mengarah ke aliran lain yang mengharapkan bahwa motivasi di balik peraturan pidana adalah untuk menghancurkan kesalahan untuk menjaga kepentingan masyarakat.²¹

- a) Memerangi perbuatan salah, untuk situasi ini Cesare Lombroso mengarahkan penyelidikan yang efisien atas perilaku manusia untuk menaklukkan perbuatan salah di mata publik.
- b) Memperhatikan ilmu-ilmu yang berbeda, khususnya dengan memusatkan perhatian pada ilmu-ilmu yang berbeda seperti ilmu kriminal, ilmu otak, dan sebagainya.
- c) Ultimatum remedium mengandung pengertian bahwa peraturan pidana

C. Fungsi Hukum Pidana

Sebagai peraturan publik, peraturan pidana memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Kemampuan melindungi kepentingan yang sah dari perilaku menyerang atau menyerang. Kepentingan yang sah (*legal concern*) adalah kepentingan yang diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik sebagai manusia, individu lokal, maupun individu nasional, agar tidak diabaikan/diserang oleh aktivitas manusia. Ini semua ditujukan untuk mengeksekusi dan menjamin permintaan dalam semua masalah sehari-hari. Dalam asas peraturan pidana

¹⁹ Bambang Poernomo, Op.Cit., hlm. 25

²⁰ Ibid.

²¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 56

67

Jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) meliputi:

- a. Keistimewaan (*rechten*)
- b. Hubungan yang sah (*rechtsbetrekking*)
- c. Keadaan yang sah (*rechtstoestand*)
- d. Bangunan wilayah setempat (*sociale instellingen*)

Ada tiga macam kepentingan halal yang harus dijaga, lebih spesifiknya:

1. Kepentingan-kepentingan sah individu (individuale belangen) misalnya kepentingan-kepentingan yang halal untuk kehidupan (kehidupan), kepentingan-kepentingan yang sah dalam tubuh, kepentingan-kepentingan yang sah dalam kebebasan milik, kepentingan-kepentingan yang sah atas kepercayaan dan nama besar, kepentingan-kepentingan yang halal dalam kualitas etis, dan sebagainya.
2. Kepentingan sah daerah setempat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan halal dalam keamanan dan permintaan umum, permintaan lalu lintas di jalan bebas hambatan, dan sebagainya.
3. Kepentingan sah negara (*staatsbelangen*), misalnya, kepentingan yang sah atas keamanan dan kesejahteraan ekspres, kepentingan yang sah dalam negara-negara yang bersahabat, kepentingan yang sah atas harga diri kepala negara dan wakil-wakilnya, dan segera. Ketiga kepentingan halal di atas saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.²²

Menurut Sudart, unsur hukuman dapat dibagi menjadi dua bidang: luas dan kemampuan luar biasa. Kapasitas regulasi umum setara dengan kapasitas regulasi umum, terutama untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pertanyaan dari masyarakat umum. Kemampuan luar biasa¹⁷ hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan yang sah dari perbuatan-perbuatan yang oleh sanksi pidana harus menyerang mereka.

Kemampuan luar biasa dari pengaturan pidana adalah untuk melindungi kepentingan yang sah, dengan demikian tidak hanya melindungi kepentingan rakyat,¹⁰¹ tetapi juga kepentingan daerah dan negara.¹¹⁶ Selanjutnya dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap keamanan negara sebagai salah satu jenis jaminan terhadap kepentingan negara, serta dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kepentingan umum sebagai jenis jaminan terhadap kepentingan negara. kepentingan daerah setempat.

²² Sukardi, *Op.Cit.*, hal. 6

Mengenai asuransi kepentingan individu, ada sekitar tiga hal yang dijamin:

- a) Keamanan hidup. Dengan demikian, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa
- b) Pengamanan harta benda sebagaimana digambarkan dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap harta benda.
- c) Jaminan kehormatan, baik kehormatan maupun nama besar. Oleh karena itu dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap konvensionalitas dan pelanggaran yang berhubungan dengan fitnah.

Selain itu, kemampuan unik regulasi pidana selanjutnya adalah memberikan otentisitas kepada negara dalam melengkapi kemampuannya dalam menjaga kepentingan yang sah. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan yang sah dari negara, masyarakat maupun individu, maka dalam keadaan masih di udara oleh peraturan negara, perangkat tersebut dapat dilengkapi kemampuan untuk memberikan jaminan terhadap kepentingan sah yang disalahgunakan. Dapat dikatakan bahwa kemampuan luar biasa dari peraturan pidana adalah memberikan otentisitas kepada negara untuk melakukan kemampuannya dalam menjaga kepentingan yang sah dalam kaitannya dengan peraturan pidana formal.

Sementara HLA Hart mengatakan bahwa pengaturan pidana mempunyai kewajiban pokok untuk melindungi masyarakat umum dari perbuatan-perbuatan salah yang diakibatkan oleh suatu pelanggaran hukum. Menurut Hart, peraturan pidana tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki penjahat agar tidak melakukan kesalahan lagi, tetapi juga untuk mencegah individu melakukan kejahatan.²³

Sementara itu, Wilkins mengatakan bahwa motivasi mendasar di balik peraturan pidana adalah untuk mengurangi kemungkinan penjahat mengulangi tindakan mereka.²⁴ Mengingat kewajiban, kemampuan, dan sasaran peraturan pidana yang dikemukakan oleh para peneliti tersebut, dapat dikatakan bahwa peraturan pidana dengan ketentuannya seharusnya memiliki pilihan untuk mengatasi kesalahan. Peraturan pidana seharusnya memiliki pilihan untuk mencegah perbuatan salah (balasan) baik oleh individu yang tidak pernah melakukan kesalahan (tidak ada kesalahan pertama) atau oleh orang-orang yang telah melakukannya sebelumnya (tidak ada pengulangan

²³ Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Binacipta, 1984), hal.37.

²⁴ *Ibid.*

kesalahan/*residive*) untuk membuat permintaan (daerah setempat dilindungi dari kesalahan).

D. Tujuan Hukum Pidana

Gustav Radbruch menulis di taman kanak-kanak filsafat hukum: “Yurisprudensi adalah transmisi hukum positif ke ilmu pengetahuan dalam arti objektif.” Singkatnya, ilmu legitimasi diharapkan dapat menentukan objektivitas regulasi positif. Oleh karena itu, tujuan pengaturan pidana adalah untuk menemukan objektivitas dari suatu struktur pidana yang positif. Adapun hipotesis, objektivitas hukuman positif dapat dilihat pada substansi hukuman terlarang positif. Dari segi perilaku, ada yang merupakan kejahatan hukum dan ada pula yang merupakan kejahatan basah. Pelanggaran hukum dalam arti yang sebenarnya berarti melanggar hukum. Perbuatan yang awalnya ditolak karena melanggar hukum dianggap salah dan dilarang kegiatannya. Sebagai aturan umum, ketegasan norma dan standar moral yang dibawa ke dunia dilakukan sebagai pelanggaran hukum. Misalnya larangan membunuh, larangan mengambil, larangan mencontek, dan lain-lain. Perbuatan ini dibatasi dalam buku-buku yang diberkati, semuanya dianggap sama. Peraturan pidana kemudian pada saat itu mengatur pengingkaran dalam undang-undang yang disertai dengan bahaya pidana berat dan pengesahannya dapat dipaksakan oleh negara. *Wetdelicten* dalam arti sebenarnya menyiratkan pelanggaran hukum.

Undang-undang ini ditolak oleh legislatif dengan tujuan untuk memperbaiki masyarakat. Misalnya dalam regulasi transportasi. Setiap orang yang mengendarai sepeda di jalan raya harus memakai topi pelindung, atau siapa pun yang mengendarai mobil harus memakai sabuk pengaman. Anda akan didenda jika tidak mengenakan topi atau sabuk pengaman. *Wetdelicten* tidak berasal dari standar yang ketat. Objektivitas lain dari hukuman positif terkait dengan otoritas hukuman itu sendiri. Dengan kata lain, negara harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang tidak dikenakan sanksi substantif. Polisi ditugaskan untuk menegakkan hukuman positif sejauh struktur dan kerangkanya memuaskan. Dari perspektif yang komprehensif, ini berarti bahwa organisasi tersebut mapan dan diberkahi dengan kewajiban hukum dan profesional, tetapi dari perspektif kerangka kerja, ia memiliki akses ke kantor dan yayasan untuk operasi polisi. Sedangkan tujuan dari Hukum Pidana itu sendiri adalah:

- a. Tujuan **Hukum Pidana** Menurut mazhab klasik peraturan pidana berarti melindungi rakyat dari kekuasaan penguasa → kepastian yang sah, karena sistem yang tidak menentu di Perancis (Revolusi Perancis 100 tahun XVIII). Kesalahan adalah pembalasan dan kasar terhadap perbuatan kriminal. Indeterminisme yang digenggam: kesempatan kehendak manusia, sehingga peraturan pidana menggarisbawahi kegiatan (*daad-strafrecht*). Kerangka ketentuan tunggal (kerangka jalur tunggal) adalah semacam ketentuan kriminal. Mengingat tiga standar dasar:
- 1) Asas Legitimasi;
 - 2) Aturan Kesalahan atau Kesalahan;
 - 3) Prinsip Balas Dendam

Tokoh gaya lama menggabungkan Cesare Baccaria, Jeremy Bentham.

- b. Tujuan Hukum Pidana Menurut Modernisme atau Aliran Positif Peraturan pidana berarti melindungi orang atau masyarakat dari perbuatan yang salah. Aliran positif: menemukan alasan untuk melakukan kesalahan dengan menggunakan teknik sains bawaan dengan harapan akan secara tegas mempengaruhi penjahat seperti yang dapat disesuaikan, misalnya: Teori Biologi Kriminal (Lombroso) dan Quetelet (Statistik Kriminal). Pengaturan pidana diatur terhadap pelakunya (*dader-strafrecht*). Mengingat 3 poin dukungan:
- 1) Memerangi kejahatan;
 - 2) Memperhatikan ilmu lain;
 - 3) Ultimum remedium.

Untuk mengagetkan semua orang agar tidak melakukan kesalahan (kemampuan preventif)

1. Mengajarkan orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang dinamakan perbuatan kriminal agar menjadi pribadi yang hebat dan dapat diakui kembali di masyarakat (*harsh ability*).

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan pengaturan pidana adalah untuk melindungi masyarakat umum. Subyek otoritas setuju, tujuan pengaturan pidana adalah:

- a) Memenuhi rasa keadilan (Wirjono Prodjodikoro)
- b) Melindungi daerah setempat (jaga sosial) (Tirta Amidjaja)
- c) Melindungi kepentingan individu (HAM) dan kepentingan masyarakat dengan

negara (Kanter Dan Sianturi)

- d) Menyelesaikan bentrokan (Barda Nawawi)

Tujuan Pidana:

1. Rekonstruksi, khususnya membenahi atau memulihkan para penjahat menjadi individu-individu yang hebat dan berharga bagi masyarakat. Namun, ini bukan jaminan karena masih banyak residivis.
2. Pembatasan, misalnya mengasingkan pelanggar dari daerah setempat sehingga timbul rasa aman daerah setempat
3. Balas dendam, khususnya balasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kesalahan
4. Keputusan, khususnya menghentikan atau mencegah sehingga baik penggugat sebagai individu maupun orang lain yang mungkin menjadi penjahat akan dibelokkan atau enggan untuk melakukan kesalahan, melihat hukuman yang dipaksakan kepada termohon.²⁵

E. Sumber Dan Prinsip Hukum Pidana

⁸ Mata air hukum pidana dapat dibedakan menjadi mata air yang tersusun dan tidak tertulis. Di Indonesia, kita tidak memiliki KUHP, jadi mereka menerapkan warisan peziarah Hindia Belanda. Sistematika Rancangan KUHP, antara lain:

1. Buku I Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan selanjutnya ada beberapa peraturan pidana yang secara eksplisit dibuat setelah kemerdekaan, antara lain:

1. Peraturan no. 8 Drr 1955 Tentang Keimigrasian Tindak Pidana.
2. Peraturan no. 9, 1967 Tentang Narkoba.
3. Peraturan no. 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme.

Selain itu ada beberapa sumber hukum pidana, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya = MVT yang terdiri dari Buku I tentang Pokok-Pokok, Buku II tentang Pelanggaran dan Buku III tentang Pelanggaran

²⁵ Sukardi, *Op.Cit.*, hal. 5

2. Peraturan di luar KUHP
 - a) Tindak Pidana Korupsi
 - b) Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003)
 - c) UU Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002)
 - d) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU DRT No. 7 Tahun 1955 dan UU No. 8 Tahun 1958, PP No. 1 Tahun 1960)
 - e) UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika)
3. Hukum Baku (Pasal 5 ayat 3 (b) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang membaca:

“Peraturan materiil umum dan untuk sementara waktu ketentuan materiil pidana umum yang selama ini berlaku bagi subjek-subjek wilayah Swapraja dan orang-orang yang baru saja diadili oleh Pengadilan Adat, sebenarnya berlaku bagi subjek-subjek dan orang-orang itu, dengan pengertian:

 - a) bahwa unjuk rasa yang menurut peraturan hidup harus dipandang sebagai perbuatan curang, tetapi tidak ada korelasinya dengan KUHPerdata, dipandang patut diancam dengan pidana penjara paling lama 90 hari atau denda paling banyak Rp 500,- tertentu sebagai disiplin pengganti jika disiplin standar yang diberikan tidak diikuti oleh pihak yang didakwa dan penggantian yang dimaksud dianggap sebanding oleh hakim dengan seberapa besar kesalahan yang dijatuhkan,
 - b) bahwa, dengan asumsi disiplin konvensional yang dipaksakan oleh perspektif hakim melampaui hukuman penjara atau denda yang disebutkan di atasnya, tanggung jawab penggugat dapat bergantung pada hukuman pengganti selama 10 tahun penjara, dengan pemahaman bahwa standar disiplin sesuai pemahaman juri saat ini tidak layak. dengan waktu umumnya harus digantikan sebagaimana dimaksud di atas, dan
 - c) bahwa unjuk rasa yang menurut peraturan perundang-undangan harus dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum dan mempunyai daya pikat dalam KUH Perdata, dipandang sebagai perbuatan yang dilanggar dengan suatu disiplin yang setara dengan pidana bujukan yang paling mirip dengan

tindak pidana unjuk rasa itu”.²⁶

Bagian dari standar peraturan pidana, antara lain:²⁷

1. Kepastian hukum, tidak ada kegiatan yang dapat ditahan selain dengan kekuatan hukum pelanggar dalam peraturan yang ada sebelum perbuatan dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Dalam hal setelah perbuatan dilakukan ada penyesuaian hukum yang sah, maka digunakan standar pengesahan ringan bagi termohon (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)
2. Aturan bahwa tidak ada kesalahan tanpa kesalahan. Untuk menolak orang yang melakukan kesalahan, orang harus mencari di mana ada komponen tanggung jawab dalam dirinya.
3. Peraturan daerah, dan itu mengandung pengertian bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua perbuatan salah yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kapal-kapal Indonesia, pesawat udara Indonesia, serta konsulat dan delegasi Indonesia di luar negeri (Pasal 2 UU No. KUHP).
4. Kewarganegaraan dinamis, dan itu mengandung arti bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua penduduk yang melakukan perbuatan kriminal di mana pun mereka berada (Pasal 5 KUHP).
5. Aturan etnis yang tidak aktif, dan itu menyiratkan bahwa pengaturan peraturan pidana Indonesia berlaku untuk semua perbuatan kriminal yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

²⁶ Sukardi, *Op.Cit.*, hal.9

²⁷ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel sukar Press Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara), hal.24

BAB II

PERBUATAN PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Istilah unjuk rasa kriminal dalam pengertian legitimasi Indonesia tentu bukanlah istilah yang berdiri sendiri. Istilah kegiatan kriminal dapat dibandingkan dengan istilah kegiatan kriminal dan kasus pidana. Istilah-istilah ini adalah interpretasi palsu dari Strafbbaar Belanda. Hukuman amandemen telah diubah menjadi beberapa istilah:

1. Kesalahan

Istilah unjuk rasa kriminal dalam pengertian legitimasi Indonesia tentu bukanlah istilah yang berdiri sendiri. Istilah kejahatan dibandingkan dengan istilah kejahatan dan kasus pidana. Istilah-istilah ini adalah salah tafsir KUHP Belanda. Penalti tetap diubah menjadi beberapa.²⁸ Istilah ini juga digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro²⁹, Sianturi³⁰ dan Sudarto.³¹

2. Peristiwa Pidana, istilah yang digunakan dalam UUD Sementara (UUD 1950).

Istilah ini juga digunakan oleh Ernest Utrecht³²

3. Perbuatan yang bersalah, istilah ini digunakan dalam UU Darurat no. 2 tahun 1951.

4. Tindak Pidana, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat (drt) No. 1 Tahun 1951. Istilah ini digunakan oleh Roeslan Saleh dan Muljatno. Menurut mereka, tindakan pelanggar hukum adalah kondisi yang dibuat oleh seseorang.

akta

Kejahatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan ketertiban, dan larangan itu dikaitkan dengan bahaya (sanksi) bagi mereka yang mengabaikan larangan tersebut sebagai kejahatan khusus. Larangan fokus pada tindakan (situasi atau peristiwa yang disebabkan oleh tindakan seseorang), dan bahaya kriminal fokus pada orang yang melakukan tindakan tersebut.³³

²⁸ Sr. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Alumni AHAEM-PI 37 AHAEM, 1989), hal. 208

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta-Bandung: PT. Eresco, 1981), hal. 50

³⁰ Sr. Sianturi, *Loc. Cit*

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, (Malang: Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974), hal. 42

³² Utrecht, *H. 104 n Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1994). Hal. 251

³³ Muljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 54

5. Tindak Pidana

Tirtoamidjoyo memasukkan istilah tindak pidana dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Pidana yang diterbitkan pada tahun 1955.

6. Pelanggaran, istilah yang digunakan oleh Andi Hamzah,³⁴ Oemar Senoadji dan Andi Zainal Abidin. Andi Zainal Abidin dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana Bagian Pertama, mengatakan istilah delik berasal dari bahasa latin “delictum, delicta”. Pembeneran penggunaan istilah delik adalah karena istilahnya pendek, umum, dan dapat menjawab persoalan unsur-unsur penghukuman, zat-zat yang sah, perkumpulan-perkumpulan, sesuai dengan perkembangan peraturan pidana di seluruh dunia.³⁵

B. Jenis – Jenis Perbuatan Pidana

Macam-macam perbuatan kriminal (delik) dibagi menjadi sepuluh klasifikasi, yaitu:

1. Perbuatan kriminal dan perbuatan kriminal pelanggaran (Buku II sd Buku III KUHP). Perbuatan salah adalah perbuatan melanggar hukum yang direncanakan dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran direncanakan dalam Buku III KUHP. Pelanggaran sering disebut sebagai recht delicten, sedangkan pelanggaran disebut wet delicten.
2. Tindakan penjahat formal dan pelanggaran material. Perbuatan bajingan formal adalah perbuatan kriminal yang penekanannya pada pembatasan perbuatan, misalnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan perbuatan melanggar hukum materiil adalah perbuatan kriminal yang penekanannya dihalangi karena adanya pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Perbuatan kriminal komisioner, pelanggaran hakim dan pelanggaran utama per ommissionem commissi. sebuah. Perbuatan kriminal komisioner Adalah tindakan penjahat sebagai pelanggaran larangan, adalah mencapai sesuatu yang dihalangi. Misalnya perampokan, pencurian, pengkhianatan.
 - a) Kesalahan dari ommissionis Merupakan pelanggaran terhadap permintaan, khususnya tidak melakukan apa yang diminta oleh peraturan. misalnya pasal 522 (tidak hadir sebagai pengamat di pengadilan), pasal 531 (tidak

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya*, (Jakarta: sofmedia, 2012), hal. 118

³⁵ Andi Zainal Abidin, *Loc.Cit.*

membantu orang yang membutuhkan bantuan.

- b) Perbuatan kriminal *commissionis per ommissionem commissi* Penjahat bertindak sebagai pelanggaran larangan (*commissionis*) tetapi tidak melakukannya (*ommissionis*). Misalnya, ¹³ seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan susu.
4. Dolus salah dan culpa salah. Perbuatan pidana dolus adalah perbuatan yang mengandung unsur harapan, misalnya Pasal 187, 245, 310 KUHP. Sementara itu, perbuatan melanggar hukum culpa adalah perbuatan yang mengandung unsur kecerobohan, misalnya Pasal 197, 201, 203 KUHP,
5. perbuatan bajingan soliter dan bajingan rangkap dua. Penjahat soliter adalah tindakan melanggar hukum termasuk perbuatan yang dilakukan hanya satu kali. Sedangkan perbuatan melanggar hukum rangkap dua adalah unjuk rasa yang kemungkinan dapat berubah menjadi perbuatan bajingan dengan asumsi diulang kembali, misalnya Pasal 481 KUHP.
6. Perbuatan bajingan selesai (selesai) dan perbuatan melanggar hukum berlanjut (hasil).
7. Protes dan tindakan melanggar hukum adat. Protes perbuatan kriminal adalah mereka yang dakwaannya tergantung pada keluhan dari orang yang bersangkutan. Ada dua macam protes kriminal keberatan, gerutuan langsung dan gerutuan yang relatif. Perbuatan melanggar hukum baku adalah delik yang kewenangan penuntutannya ada pada penyidik umum. Pemeriksa publik untuk Negara mengingat keprihatinan yang sah bagi masyarakat.
8. Tindakan melanggar hukum yang lugas dan perbuatan kriminal yang memenuhi syarat. Perbuatan melanggar hukum langsung, misalnya Pasal 351 dan 362 KUHP. Sedangkan perbuatan melanggar hukum yang bersertifikat biasanya memiliki bobot, misalnya perampokan dengan bobot.
9. Tindakan melanggar hukum umum dan perbuatan kriminal *propria*. Perbuatan melanggar hukum umum adalah perbuatan kriminal yang ¹⁷ dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan perbuatan kriminal *propria* yang harus dilakukan oleh orang-orang tertentu biasanya dikaitkan dengan jabatan.
10. Pelanggaran umum dan pelanggaran politik.

C. Unsur – Unsur Perbuatan Pidana

Menurut Simons, komponen tindakan penjahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu, ilegal, ditentukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang diperlengkapi untuk dapat diandalkan. Menurut Simons, ada dua komponen, yaitu unsur genap dan unsur emosional.³⁶ Sedangkan menurut Pompe, komponen perbuatan kriminal terdiri dari perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan blunder dan ditentukan dengan hukuman.³⁷

D. Subyek Hukum

Hampir setiap definisi pasal dalam undang-undang dimulai dengan "siapapun". Kata siapa pun menyiratkan individu. Terlebih lagi, dalam delik tertentu, subjek dari perbuatan melanggar hukum adalah substansi yang sah (ide perusahaan).

E. Tujuan Pemidanaan

Pada umumnya, ada beberapa hipotesis yang digunakan untuk disiplin. Hipotesis ini adalah:

1. Teori Outright (vergeldingstheorien), hipotesis ini dikenal dengan ide retribusi. Sesuai hipotesis ini, disiplin dipaksa sebagai pembalasan terhadap pelaku kesalahan.
2. Teori Relatif (Doeltheorien), hipotesis ini mengharapkan adanya disiplin untuk membuat permintaan di arena publik (permintaan publik).
3. Hipotesis bergabung, mengkonsolidasikan dua spekulasi masa lalu.
4. Dalam gagasan perubahan peraturan pidana, bertujuan:
 - a) Mencegah perbuatan kriminal dengan mengesahkan standar yang sah untuk asuransi masyarakat.
 - b) Memerlukan narapidana dengan memimpin pengajaran agar menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat.
 - c) Menyelesaikan bentrokan yang disebabkan oleh perbuatan kriminal, membangun kembali kerukunan, dan mendapatkan rasa kerukunan

³⁶ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terjemahan dari PAF Lamintang, (Bandung, Pionir Jaya, 1992), hal 125-127.

³⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, hal 46.

masyarakat.

- d) Membebaskan kesalahan terpidana.

BAB III

17

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

A. Ruang Lingkup Berdasarkan Waktu

Pemberlakuan hukum pidana didasarkan pada tenggat waktu. Suatu perbuatan didefinisikan sebagai dihukum jika dilakukan pada titik waktu tertentu setelah aturan undang-undang mengaturnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP.

1. Tidak ada tindakan yang akan dihukum kecuali berdasarkan ketentuan ketat hukum pidana yang ada.
2. Jika hukum berubah setelah kejahatan dilakukan, ketentuan yang paling menguntungkan berlaku bagi terdakwa. Pasal 1 (1) KUHP memuat asas-asas hukum KUHP. Dalam bahasa Latin, dikatakan "*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi punali*" (tidak ada kejahatan, tidak ada hukum pidana dulu). Prinsip ini memiliki tiga implikasi:
 - a. Aturan pidana harus diperoleh dari aturan tertulis (asas hukum pidana).
 - b. Norma hukum pidana tidak boleh diartikan sama (asas hukum pidana).
 - c. Aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (*Nulla Crimen Sine Poena Lege*).

Moeljatno menyatakan bahwa asas legalitas mencakup tiga hal:

- 1) Perbuatan itu tidak dapat dituntut, kecuali telah diatur sebelumnya dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Artinya, aturan itu harus ada terlebih dahulu.
- 2) Analogi tidak dapat digunakan untuk menentukan adanya tindak pidana. Kesamaan muncul ketika suatu peraturan perundang-undangan secara tegas menyebutkan suatu peristiwa, tetapi karena banyaknya persamaan dengan peristiwa tersebut di atas, maka kaidah tersebut juga digunakan untuk peristiwa/peristiwa lain yang tidak termasuk dalam peraturan tersebut. Contoh: Pasal 365 Ayat 2 No. 1 Ketentuan StGB melarang pencurian pada kereta api dan trem yang sedang bergerak. Dalam hal pencurian bus, ketentuan 365 Ayat 2 No. 1 StGB tidak berlaku. 3) Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. Tidak ada kejahatan tanpa adanya hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan hukum pidana dapat berlaku surut dalam hal-hal sebagai berikut:

a) Perubahan hukum diperlukan
b) Perubahan terjadi setelah tindakan dilakukan. c) Jika peraturan baru lebih bermanfaat bagi pelaku. Berdasarkan pengertian dasar di atas, kiranya benar bahwa asas legalitas didasarkan pada kepastian hukum, yang mengacu pada perlindungan yang lebih spesifik terhadap hak-hak warga negara yang terlibat dalam kekuasaan pemerintahan negara. ... Asas legalitas untuk menghindari dan mencegah kesewenang-wenangan formal di bidang peradilan pidana. Asas legalitas adalah kepastian hukum.

B. Ruang Lingkup Berdasarkan Tempat

Pembentukan peraturan pidana tidak hanya sebatas sejauh mungkin tetapi juga didirikan di tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 2-9 KUHP. Ini dikenal sebagai locus delicti.

1. Pengertian locus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya kesalahan atau tempat terjadinya kesalahan tersebut. Satu lagi istilah untuk locus delicti adalah ruang lingkup.
2. Hipotesis locus delicti. Locus delicti diperlukan mengingat hal itu berkaitan dengan Pasal 2-9 KUHP. Locus delicti adalah di mana seseorang melakukan kesalahan. Dengan mengetahui di mana kesalahan itu dilakukan, cenderung dapat diselesaikan pengadilan mana yang memiliki kekuatan untuk mengadili para pelaku kesalahan tersebut. Selain itu
3. Pedoman penggunaan locus delicti Pasal 2-9 KUHP mengatur bahwa ada empat aturan yang digunakan itu adalah :
 - a) peraturan daerah,
 - b) standar individu (standar publik dinamis),
 - c) aturan asuransi (standar publik yang tidak terlibat)
 - d) pedoman umum.

1. Asas teritorial

Peraturan daerah tersebut menyatakan: “Pengaturan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan salah di Indonesia”. Pedoman regional lebih menekankan pada tempat terjadinya pelanggaran di dalam wilayah negara. Pedoman regional tidak mempermasalahkan

siapa pelakunya. Apakah pelakunya warga negara Indonesia atau warga asing. Perkembangan peraturan daerah yang menyatakan:³⁸

“Pengaturan pidana dalam peraturan Indonesia berlaku bagi siapa pun di luar wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.” ada udara bebas siapa yang menilai. Standar dan penghargaan ekstra-regional/ketidakpekaan:

1. Kepala negara yang tidak dikenal dan kerabatnya
2. Otoritas delegasi yang tidak dikenal dan keluarga mereka
3. Otoritas pemerintah negara asing dengan status politik yang sedang dalam perjalanan melalui negara yang berbeda atau ke negara yang berbeda. Kekuatan yang dilengkapi yang diceritakan
4. Otoritas organisasi di seluruh dunia
5. Kapal - kapal perang dan pesawat/tim militer siap dan di luar kapal.

2. Asas Personal

Adalah aturan yang berlaku KUHP terhadap orang perseorangan Indonesia yang melakukan tindak pidana unjuk rasa di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedoman ini tergantung pada individu yang melakukan tindakan penjahat. Pedoman ini disebut aturan karakter. Pedoman ini terdapat dalam Pasal 5, 6, 7 dan 8 KUHP Pasal 5 KUHP sebuah. Pengaturan pidana dalam peraturan Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:

- a. salah satu kesalahan yang dirujuk dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;
- b. Perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran sesuai dengan pengaturan penjahat dalam peraturan Indonesia dan dapat ditolak oleh hukum negara tempat perbuatan itu dilakukan. Bahwa tersangka berubah menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Pasal 5 ayat 1 membaca dengan teliti "Pengaturan pidana dalam Peraturan-Peraturan Indonesia berlaku bagi penduduk di luar Indonesia yang melakukan;
- c. Salah satunya ada dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP

³⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.18

d. Salah satu aksi unjuk rasa yang menurut pengaturan penjahat dalam hukum pidana Indonesia dipandang sebagai perbuatan yang salah, sedangkan menurut peraturan negara tempat perbuatan itu dilakukan patut dipidana. perkara ⁷¹ sebagaimana dimaksud dalam angka 2 juga dapat dilakukan dalam hal yang berperkara menjadi penduduk setelah melakukan perbuatan Bagian I mengatur pelanggaran terhadap keamanan negara (104-129) dan Bab II mengatur pelanggaran terhadap ketenangan presiden dan wakil presiden (130-139). Pasal 5 ayat 1 KUHP hanya berlaku untuk aksi unjuk rasa kriminal yang terjadi pada setiap penduduk Indonesia yang melakukannya di luar Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Sedangkan pasal 5 ayat 1 2 hanya berlaku terhadap unjuk rasa pidana setiap penduduk Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia, namun perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang salah bukan pelanggaran dan Perbuatan kesalahan oleh negara tempat perbuatan itu dilakukan juga merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat diruntuhkan. Untuk sementara, Pasal 5 ayat 2 menyambung dengan jika orang luar melakukan kesalahan di luar negeri, setelah itu ia menjadi penduduk Indonesia. Kemudian, pada saat itu juga dapat digugat oleh pasal 2 ini. Pasal 6 KUHP. Penggunaan pasal 5 (1) angka 2e dibatasi sehingga pidana mati tidak dapat dipaksakan untuk perbuatan yang tidak patut dihukum mati sebagaimana diatur oleh hukum ¹⁹ negara tempat perbuatan itu dilakukan. Selain itu, pasal 7 mengatur “peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap penguasa Indonesia di luar Indonesia yang melakukan salah satu pelanggaran hukum sebagaimana disinggung dalam bagian XXVIII buku berikutnya. Pasal 7 secara tegas menggambarkan penduduk sebagai penguasa Indonesia (PNS) yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dirusak oleh salah satu bagian XXVIII. Artinya pasal ini tidak ada bedanya dengan penduduk yang bukan penguasa. Selain itu, ¹³ Pasal 8 KUHP membaca “pengaturan pidana dalam peraturan Indonesia berlaku bagi kepala ¹³ dan musafir dari Kendaraan air Indonesia, yang di luar Indonesia, meskipun di luar kendaraan air, melakukan salah satu pelanggaran sebagaimana disinggung dalam bagian XXIX buku berikutnya, dan bagian IX buku ketiga. , serta apa yang dinyatakan dalam pedoman sehubungan dengan catatan laut dan izin kapal Indonesia serta dalam mandat transportasi

(scheepnordonantie, 1927). Bagian XXIX buku berikutnya membahas tentang pelanggaran penyerahan (Pasal 438-479) sedangkan bagian IX buku ketiga mengatur pelanggaran penyerahan (Pasal 560-569).³⁹

Pedoman individu diatur dalam pasal 5 KUHP, khususnya peraturan pidana Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia yang melakukan perbuatan tertentu yang melanggar hukum, pelanggaran terhadap keamanan negara, keluhuran kepala negara, pemaksaan dan lain-lain. Standar individu ini tidak berlaku untuk semua pasal, namun hanya pasal-pasal tertentu yang dianggap penting untuk menjaga kepentingan umum. Pedoman individu berlaku bagi setiap penduduk yang melakukan kesalahan di luar wilayah Negara. Pedoman individu dimaksudkan untuk mencegah warga asing yang telah melakukan perbuatan kriminal di luar wilayah Indonesia dengan naturalisasi (menjadi penduduk Indonesia).

3. Asas Perlindungan

Adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Asas ini bertumpu pada kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan pribadi/individu diatur dalam pasal 4 KUHP. Pasal 4 KUHP ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan di luar Indonesia yaitu salah satu kejahatan berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108, 110 bis ke 1, 127 dan 131. Juga kejahatan mata uang kertas, materai, merek yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dll.⁴⁰

Pedoman pengamanan tersebut tertuang dalam pasal 4 KUHP. Pedoman keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 KUHP berarti menjaga kepentingan suatu negara maupun kepentingan umum (global). Di luar wilayah Indonesia memaksa kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif terhadap kepentingan umum, yaitu:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara dan pelanggaran terhadap kehormatan/kehormatan Pemimpin Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia (pasal 4 sd 1).
- b. Tindak pidana penggandaan uang tunai atau uang kertas Indonesia atau meterai

³⁹ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hal.63

⁴⁰ *Loc.Cit.*

dan cek yang ⁵⁰ digunakan oleh pemerintah Indonesia (pasal 4-2). 3) Kejahatan terhadap ¹³ penyimpangan perlindungan kewajiban atau wasiat kewajiban yang diberikan oleh negara Indonesia atau bagian-bagiannya (Pasal 4 sd - 3) 4). Pelanggaran terhadap perampokan kapal Indonesia dan penertiban pesawat Indonesia (pasal 4-4).

4. Asas Universalitas

Standar ini berlaku untuk kepentingan seluruh penduduk atau negara dunia. Jadi bukan hanya kepentingan masyarakat Indonesia saja. Hal ini ¹ diatur dalam Pasal 4 ayat 2,3,4 KUHP, misalnya Pasal 4 ayat 4 pengaturan dengan perampokan di laut lepas (446) dan pencurian udara (479) dan umum terbang, memalsukan uang tunai dari negara yang berbeda yang bukan uang negara. Indonesia Pedoman semua inklusivitas adalah aturan yang berlaku KUHP terhadap perbuatan kriminal yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan global. Kejadian Prinsip Universalitas Standar ini berlaku untuk kepentingan seluruh penduduk atau kerabat di dunia. Jadi bukan hanya kepentingan masyarakat Indonesia saja. Hal ini ¹ diatur dalam Pasal 4 ayat 2,3,4 KUHP, misalnya Pasal 4 ayat 4 pengaturan dengan perampokan di laut (446) dan pencurian udara (479) dan avionik umum, memalsukan uang tunai dari negara yang berbeda yang bukan uang negara. Indonesia Pedoman semua inklusivitas adalah aturan yang berlaku KUHP terhadap perbuatan kriminal yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang berencana untuk merugikan kepentingan global. Peristiwa kriminal yang terjadi bisa di daerah-daerah yang tidak memiliki tempat dengan kekuasaan negara manapun. Jadi apa yang difokuskan oleh standar ini adalah kesejahteraan di seluruh dunia. Pedoman yang tersebar luas mengharapkan untuk melindungi semua kepentingan inklusif (global). Standar ini tergantung pada alasan bahwa semua negara harus mematuhi peraturan di seluruh dunia.

BAB IV

JENIS – JENIS PIDANA

Stelsel pidana mengandung pengertian struktur pelanggaran hukum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari:

1. Pidana Pokok:

- a. pidana mati
- b. pidana penjara
- c. kurungan
- d. denda

2. Pidana Tambahan:

- a. pencabutan hak-hak tertentu
- b. perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Kerangka pidana ini telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946⁴. Pilihan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Kr/1969, tanggal 11 Maret 1970, menegaskan bahwa menambah jenis disiplin yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP tidak sah. Pengaturan klarifikasi setiap kerangka pidana diuraikan dalam pasal-pasal tambahan dalam Buku I Bab II KUHP. Dengan menilai kerangka pidana, tidaklah sulit untuk mengetahui strafsoort, khususnya jenis-jenis kesalahan yang ada dalam stelsel, baik kesalahan primer maupun hukuman tambahan, serta strafmaat (beratnya kesalahan), dan jenis beban disiplin (strafmodus). Dalam hal apapun harus diperhatikan bahwa mengenai pelaksanaan (eksekusi) pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa: “Hukuman mati dilakukan oleh pembunuh pada seorang pemegang dengan mengikat tali yang diikatkan pada perancah di leher terpidana, kemudian, pada saat itu, menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.” telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964, yang diselesaikan sebelum awak kapal berhenti. Hukuman penjara strafsoort mencakup penahanan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). Strafmaat dari penahanan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara selama waktu tertentu paling cepat dan paling lama lima belas

tahun berturut-turut;

2) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang dipidanya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concurcus*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.

3) Pidana penjarar selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

KUHP mempersepsikan rencana permainan kriminal yang paling ekstrim, memang bermaksud agar dalam setiap tindak pidana hanya diberikan batas kejahatan yang paling besar namun tidak diketahui batasan pelanggaran hukum yang paling kecil, misalnya dalam tindak pidana penyelewengan Pasal 372 KUHP ada bahaya pidana: "...dengan pidana paling berat empat tahun atau denda paling banyak Rp 900. Penegasan yang digarisbawahi menunjukkan pidana paling berat yang dipaksakan. Satu lagi model delik kritik dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ada bahaya pidana: "...mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencemaran nama baik dengan penahanan paling lama empat tahun". Sistem lebih lanjut sehubungan dengan strafmaat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mencatat tuduhan pelanggaran hukum, dan diserahkan kepada Hakim memilih keseriusan kesalahan yang harus dilakukan oleh terpidana dengan asumsi itu terbukti substansial dan meyakinkan dan pilihan yang mengutuk yang memiliki kekuatan legitimasi yang jelas i dipaksakan (*kracht van gewisjde*). Strafmodus dalam KUHP bila dicermati secara seksama, ada empat jenis beban pidana unjuk rasa (strafmodus), secara spesifik:

- (1) satu jenis ketidaknyamanan kriminal;
- (2) jenis ketidaknyamanan kriminal elektif;
- (3) jenis ketidaknyamanan kriminal agregat; dan
- (4) jenis ketidaknyamanan penjahat konsolidasi.

Jenis ketidaknyamanan penjahat penyendiri, menyiratkan bahwa hanya satu jenis disiplin yang dipaksakan pada terpidana, misalnya penahanan saja. Jenis beban elektif dari disiplin elektif umumnya dipisahkan dengan "atau", misalnya, hukuman penjara 10 tahun atau denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ketidaknyamanan disiplin gabungan menyiratkan bahwa bahaya dipisahkan dengan "dan"; misalnya tergantung pada penahanan ²⁰ 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jenis beban tindak pidana gabungan biasanya dipisahkan dengan "atau berpotensi", misalnya, hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta sebagai tambahan uang pengganti sebesar Rp. 6.000.000,00 (6.000.000 rupiah) atau kurungan setengah tahun. Tindak pidana keseluruhan, dilarang melibatkan kumpulan tindak pidana pokok dalam pemberatan suatu kesalahan pada satu tindak pidana, namun hal ini dapat dibayangkan pada ⁴ Tindak Pidana Khusus yang umumnya tersebar di luar KUHP, seperti ¹ Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Narkotika. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni ⁴¹:

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi⁷² berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- (1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129):
- (2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;
- (3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)

⁴¹ *Ibid.*, hal. 90

¹
(4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444) Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy⁷³ menyatakan bahwa “ pidana Penjara Diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal ”. Dalam pasal 12 KUHP, R. Soesilo⁷⁴ diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu : (1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara. (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. (3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52. (4) lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat

diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

4. Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut : a. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari. b. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

B. Pidana Tambahan

1. Pidana Denda

Denda adalah pelanggaran sebagai harta benda, yang jumlahnya pada umumnya tergolong ringan, yang merupakan pilihan berbeda dengan penahanan dan denda. Terpidana yang diruntuhkan dengan pidana denda itu kecil, seperti dalam Buku II KUHP hanya ada satu delik, khususnya Pasal 403 KUHP, sedangkan dalam pelanggaran Buku III hanya 40 pasal pasal tentang pelanggaran. Sesuai pasal 30 ayat 2 KUHP jika denda tidak dibayar diganti dengan penahanan, yang menurut ayat (3) paling sedikit satu hari setengah tahun, sebagaimana dimaksud. berdasarkan artikel 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda ditentukan sebagai berikut:

1. Putusan denda sebagian rupiah atau kurang ditetapkan satu hari.
2. putusan denda sebagian besar rupiah dipidana penjara untuk setiap bagian rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari.

Selain itu, Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa penahanan paling ekstrim setengah tahun diperluas menjadi delapan bulan dengan asumsi bahwa ada campuran perbuatan kriminal, campuran perbuatan kriminal atau kemungkinan Pasal 52 Pidana.

Kode. dia mengerti bahwa dia tidak mampu mengelola biaya denda. Gagasan tentang narapidana tunggal dikaburkan dengan alasan bahwa KUHP tidak secara tegas menunjukkan siapa yang harus membayar denda. Ini memberi orang lain kemungkinan untuk membayar denda.⁴² Penggunaan denda kira-kira seperempat (Pasal 30 ayat 1 KUHP) sedangkan yang paling ekstrim bergantung pada perincian pidana, misalnya Pasal 403 batas Rp. 150.000. ¹⁵ Jika denda tidak dibayar, diganti dengan penahanan (pasal 2). Lamanya penahanan pengganti sekitar 1 hari dan paling ekstrim adalah setengah tahun. Dalam kondisi menjengkelkan bisa selain batas waktu 8 bulan (Pasal 30 ayat 5, 6 KUHP). Denda diterapkan pada pelanggaran sementara kesalahan digunakan sebagai pilihan (misalnya kata 'atau'). Kehormatan denda:

1. Hukuman dapat dibayar oleh orang lain, sedangkan hukuman yang berbeda (misalnya penahanan) tidak.
2. Eksekusi denda dapat diganti dengan penahanan (Pasal 30 ayat 2 KUHP), sehingga seringkali dalam pilihan hakim untuk membuat disiplin elektif selain represi juga ada pembatasan pengganti. Untuk situasi ini, terpidana diperbolehkan untuk memilih dan jangka waktu penahanan pengganti minimal 1 hari dan batas setengah tahun.
3. Penggunaan denda sebesar seperempat (Pasal 30 ayat 1 KUHP) sedangkan yang paling ekstrim bergantung pada perincian pidana, misalnya Pasal 403 batas Rp. 150.00,- Mengapa ada syarat penggantian denda pelanggar hukum? Karena dalam pelaksanaan denda tidak bisa dilakukan dengan tekanan koordinat seperti penyitaan pada harta terpidana. Hal ini unik dalam kaitannya dengan kasus-kasus umum yang dibongkar setelah disita oleh pengadilan. Kapan denda harus dibayarkan? Artinya, dalam hal terpidana denda, terpidana harus membayar denda dengan batas waktu multi bulan, kecuali jika strategi cepat harus segera dilunasi (misalnya kasus lalu lintas). Sementara itu, sangat baik dapat diperluas lagi selama beberapa bulan jika ada kekuatan untuk a (Pasal 273 ayat 1 dan 2 KUHP). Denda dibayarkan ke penyimpanan negara. Oleh karena itu, setelah pihak penyidik mendapatkannya, harus segera disimpan ke dalam kas negara.⁴³

2. Pidana Tutupan

⁴² *Ibid.*, hlm.96

⁴³ Hamzah Andi, *Op.Cit.*, hal.28

Pelanggaran inklusi merupakan salah satu jenis perbuatan salah yang baru-baru ini diingat dalam KUHP yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima dalam jenis pelanggaran mendasar seperti saat ini dalam Pasal 10 huruf an KUHP. Kode. Tentang penutupan pidana⁴⁴, menyatakan bahwa: Dalam praktik yang sah sampai saat ini, tidak pernah ada pilihan hakim yang memaksa untuk mengakhiri hukuman. Dalam praktek hukum di Indonesia, hanya ada satu kali pejabat yang ditunjuk memberikan pidana penjara, khususnya pilihan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 1948 karena mengadili para pelaku suatu kejahatan. pelanggaran yang dikenal sebagai kejadian 3 Juli 1946.⁴⁵

Hal itu diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kesalahan, yang ditentukan dengan penahanan karena didorong oleh suatu tujuan yang patut diperhatikan, hakim dapat memaksakan hukuman pidana. Selain itu, pada ayat 1 dinyatakan bahwa pidana pidana yang sah tidak dipaksakan apabila perbuatan yang merupakan perbuatan salah merupakan siasat untuk menyelesaikan perbuatan atau hasil dari perbuatan tersebut dengan tujuan akhir yang ditunjuk. otoritas adalah penilaian bahwa penahanan lebih cocok. Tempat pelaksanaan pidana kurungan adalah rumah tertutup (PP No. 8 Tahun 1948):

- a. Rumah tertutup lebih baik daripada rumah kurungan dalam hal perkantoran, misalnya masalah makanan.
- b. Disiplin penutupan sama dengan penahanan, hanya berbeda dari kantor.
- c. adi seorang individu yang melakukan pelanggaran yang sah adalah tindakan jahat yang dibangkitkan oleh harapan yang pantas diperhatikan, standarnya diteruskan ke otoritas yang ditunjuk.
- d. Dalam tindak pidana penyembunyian hanya terjadi satu kali, khususnya pilihan Mahkamah Agung Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 17 Mei 1948, khususnya contoh kesalahan episode 3 Juli 1946.

3. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.43

⁴⁵ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hal.97

Pelepasan hak-hak istimewa tidak kekal, kecuali jika ¹terpidana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Disiplin ini pada dasarnya direncanakan sebagai pekerjaan untuk merendahkan martabat seseorang sebagai penduduk yang ¹²⁴seharusnya dianggap atau untuk membatasi individu menjadi penduduk yang tidak pantas dihormati dengan membunuh sebagian dari kebebasan sosial dan hak-hak istimewa mereka sesuai peraturan publik sejak itu. individu ¹telah melakukan kesalahan. Menurut Pasal 35 35 ayat (1) KUHP R. Soesilo hak-hak istimewa yang ditolak oleh penguasa yang ditunjuk oleh suatu pilihan pengadilan adalah:

- a. Pilihan untuk berdiri teguh pada semua situasi atau posisi yang ditentukan.
- b. Pilihan untuk masuk militer (⁴⁹angkatan bersenjata);
- c. Pilihan untuk memberikan suara dan dipilih dalam perlombaan yang dipimpin oleh peraturan yang luas.
- d. Pilihan untuk menjadi penasihat atau otoritas ¹alamat (penjaga gerbang yang dianggap asli oleh Negara), dan menjadi penjaga gerbang, menjadi penjaga gerbang administrasi mengawasi untuk menjadi penjaga atau menjadi wali yang memperhatikan orang lain dan mereka anak-anak sendiri.
- e. Kekuatan ayah, kekuatan penjaga dan perwalian (*curatele*) atas anaknya sendiri;
- f. pilihan untuk memainkan pekerjaan yang telah ditentukan.

Kemudian sebagaimana dinyatakan oleh ³³R. Soesilo dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, lamanya larangan secara khusus tidak seluruhnya diatur sebagai berikut:

1. Kapan pun dihukum mati atau ditahan seumur hidup, buatlah itu selamanya.
2. Setiap kali ³²dijatuhi hukuman penahanan atau pengekangan singkat, buat setidaknya dua tahun dan batas lima tahun lebih lama dari hukuman utama.
3. Dalam hal denda dipaksakan, buatlah setidaknya dua tahun dan batas lima tahun.⁴⁶

Pasal 35 ayat 1 KUHP mengatur tentang pengingkaran pidana atas hak-hak istimewa:

- a. Pilihan untuk berdiri teguh pada pijakan keseluruhan atau jabatan tertentu (jabatan publik, seperti Bupati, dan sebagainya).
- b. Pilihan untuk melakukan situasi di militer/TNI
- c. Pilihan untuk memberikan suara dan dipilih berdasarkan pedoman keseluruhan

⁴⁶ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal.97

- d. Pilihan untuk menjadi konsultan atau direktur yang sah untuk pilihan pengadilan, pilihan untuk menjadi penjaga gerbang, penjaga administrasi, manajer atau bos dari anak yang bukan anaknya sendiri.
 - e. Pilihan untuk mempraktikkan kekuatan ayah, untuk mempraktikkan perwalian atau perwalian atas anaknya sendiri.
 - f. Pilihan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membayar tagihan. Pasal 317 dari tindak pidana yang mengarahkannya adalah Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Gagasan tentang hak-hak istimewa yang dapat ditolak oleh seorang hakim, tidak selamanya tetapi hanya untuk jangka waktu tertentu, kecuali jika orang yang bersangkutan adalah dihukum penjara seumur hidup hukuman putus asa. Jangka waktu yang dipilih oleh pejabat yang ditunjuk untuk menolak kebebasan tertentu (Pasal 38 KUHP):
 - a) Jika disiplin utama yang dipaksakan oleh penguasa yang ditunjuk adalah sebagai hukuman mati atau hukuman seumur hidup, jangka waktu pengingkaran hak-hak istimewa itu sah untuk selama-lamanya.
 - b) Jika disiplin utama yang dipaksakan oleh hakim berupa penahanan sementara atau pembatasan, lama pengingkaran kebebasan tertentu adalah batas 5 tahun dan paling sedikit 2 tahun lebih lama dari disiplin utama.
 - c) Dalam hal hukuman utama yang dipaksakan berupa denda, pengingkaran terhadap kebebasan tertentu paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun.
4. Perampasan Barang-Barang Tertentu
- Pidana ini merupakan pelanggaran ekstra yang dipaksakan oleh seorang hakim untuk mengingkari hak-hak pemilikan suatu barang dari pemiliknya dan barang tersebut digunakan sebagai milik pemerintah untuk dirusak atau dilenyapkan atau ditawarkan kepada negara.⁴⁷ Penyitaan barang dagangan sebagai pelanggaran diperbolehkan untuk produk tertentu, bukan untuk semua produk. Hukum tidak melihat perebutan semua kelimpahan seperti dalam kasus-kasus umum. Pasal 39 KUHP meneliti, "Harta milik orang yang dihukum"
- diperoleh dengan berbuat salah atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan suatu kesalahan akan disita", misalnya uang palsu yang diperoleh dengan berbuat salah, pisau,

⁴⁷ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal.98

senjata api, dan sebagainya. disita ³² Ada 2 (dua) macam barang yang dapat disita melalui pilihan hakim bajingan, yaitu:

1. Barang dagangan yang berasal/diperoleh dari suatu perbuatan yang salah (bukan dari suatu pelanggaran) yang disebut dengan Corpora Delictie, misalnya uang palsu dari perbuatan salah memalsukan uang.
2. Benda-benda yang ²⁴ digunakan dalam melakukan suatu kesalahan disebut instrumenta delictie, misalnya pisau yang digunakan dalam suatu kesalahan.

Ada tiga standar penting dari penyitaan kriminal produk tertentu, khususnya:

- a) Hanya diruntuhkan dan dapat dipaksakan pada 2 macam produk dalam Pasal 39 sebagaimana adanya.
- b) Hanya diruntuhkan dan dapat dipaksakan oleh pejabat yang berwenang atas kesalahan yang adil, dan bukan pelanggaran, selain dari ²⁴ beberapa tindak pidana, misalnya Pasal 502, 519, 549 (semacam pelanggaran)
- c) Hanya digerogoti dan dapat dipaksakan oleh penguasa yang ditunjuk atas barang milik terpidana. Kecuali jika ada beberapa keadaan:
 - 1) Yang menyatakan dengan tegas terhadap produk yang tidak mempunyai tempat pada terpidana (Pasal 250 bis),
 - 2) Tidak dengan tegas memperhatikan apakah harta terpidana itu ada (misalnya pasal 275, 205, 519).

⁶⁶ 5. Pengumuman Putusan Hakim

Penjelasan Pasal 43 KUHP ⁸¹ menyatakan bahwa: Sebetulnya seluruh pilihan hakim harus diucapkan dalam pendahuluan yang terbuka bagi masyarakat umum, namun sebagai disiplin ekstra, pilihan itu khusus untuk dikomunikasikan se jelas-jelasnya dalam undang-undang. tidak diatur oleh penguasa yang ditunjuk, ⁶³ misalnya melalui surat kabar, radio, TV. , ditempel di tempat terbuka seperti buletin, dll. Pengeluaran ini ditolak yang seharusnya terlihat sebagai kasus khusus bahwa semua biaya pengaturan disiplin ditanggung oleh Negara. Terkait dengan pernyataan pilihan hakim tersebut, adami Chazawi⁴⁸ mengungkapkan: "Motivasi pelaporan pilihan otoritas yang ditunjuk seperti ini adalah sebagai tindakan preventif untuk menjaga individu tertentu dari melakukan kesalahan yang sering dilakukan oleh individu. Objek lain adalah untuk menerangi seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam bermitra dan

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.54

mengelola individu yang dapat dikaitkan dengan tidak dapat dipercaya, agar tidak menjadi korban kesalahan (perbuatan kriminal).

Disiplin untuk melaporkan pilihan pejabat yang ditunjuk harus dipaksakan dalam hal-hal yang masih mengemuka dengan peraturan, misalnya, yang terkandung dalam Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405. Dalam kesalahan ini hakim bebas dalam hal bagaimana membuat deklarasi, misalnya melalui makalah, lembar rilis, radio, TV dan beratnya biaya yang ditanggung oleh terpidana. Pasal 43 KUHP, “Dalam hal hakim memerintahkan untuk menyatakan pilihannya menurut buku peraturan umum lainnya, ia juga memutuskan bagaimana menyelesaikan permintaan yang merugikan eksekutif hukum”, misalnya melalui surat-surat yang merugikan ditolak. Alasan pelanggaran ini adalah sebagai upaya preventif agar tidak melakukan perilaku seperti itu dan untuk berhati-hati bermitra dengan individu itu (terdakwa).

6. Penjatuhan Pidana Bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*)

Istilah disiplin kontingen disebut oleh bangsa Indonesia sebagai disiplin ganjil, atau masa percobaan. Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia istilah *probation* diartikan sebagai percobaan. Sesuai *Black Law Dictionary*, *Probation* menyiratkan pilihan hakim pengadilan sebagai beban pidana dari tindakan penjahat, namun terpidana tetap diizinkan untuk terhubung di mata publik dengan pengawasan pengawas pasca persidangan dengan komitmen untuk membuat laporan tentang perilaku terpidana dalam masa percobaan. Lagi pula, dalam Kamus Universitas Dunia, masa percobaan adalah sarana melatih terpidana untuk perbuatan liciknya, namun terpidana tetap diizinkan untuk berhubungan di depan umum di bawah pengawasan luas. Mengingat masalah ini, sangat baik dapat diungkapkan:

1. disiplin kontingen dapat dilihat sebagai setara dengan masa percobaan;
2. disiplin kontingen adalah strategi pembinaan narapidana di luar penjara;
3. disiplin kontingen diputuskan oleh hakim pengadilan dengan kondisi;
4. disiplin kontingen, yang pelaksanaannya diatur oleh pejabat yang berwenang;
5. disiplin ketat direncanakan untuk mengembangkan narapidana lebih lanjut dengan tujuan agar mereka tidak terpengaruh oleh subkultur penjara;
6. disiplin kontingen juga diharapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
7. disiplin restriktif dipandang sebagai terpidana yang diuntungkan.

Pengaturan dasar yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP melihat disiplin kontingen adalah sebagai berikut:

- a. Disiplin kontingen dapat diterapkan jika hakim memaksakan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun atau penahanan tidak mengecualikan penahanan pengganti.
- b. Jangka waktu percobaan adalah batas waktu tiga tahun untuk pelanggaran yang disinggung dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP, sedangkan untuk pelanggaran yang berbeda batas waktu dua tahun, ditentukan sejak pilihan menjadi terakhir. dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan jangka waktu kurungan yang sah tidak digabungkan dengan jangka waktu sidang.
- c. Pejabat yang ditunjuk, selain dapat menentukan keadaan umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi kesalahannya, juga dapat menentukan keadaan luar biasa, misalnya terpidana diminta untuk membayar kepada orang yang bersangkutan.
- d. Penuntut adalah penguasa yang mengatur dengan tujuan agar keadaan itu terpenuhi, dan Hakim dapat mengatur suatu pembentukan sebagai unsur yang sah, suatu landasan sosial, untuk memberikan pertolongan kepada terpidana untuk memenuhi keadaan-keadaan yang ditentukan.
- e. Penjataan waktu keadaan luar biasa yang berlaku dapat diubah atas gagasan pemeriksa atau terpidana. Pejabat yang ditunjuk dapat mengubah keadaan luar biasa, dan dapat memperluas jangka waktu percobaan satu kali, dengan pengaturan bahwa batas setengah dari jangka waktu percobaan tidak sepenuhnya ditetapkan.
- f. Pejabat yang berwenang dapat mengatur penahanan untuk dilakukan dalam hal terpidana dalam waktu sidang melakukan perbuatan melanggar hukum dan dipidana dengan pidana penjara yang lama, atau sebaliknya jika salah satu keadaan tidak terpenuhi. tidak terpenuhi, atau karena pidana dijatuhkan sebelum masa sidang dimulai.
- g. Permohonan untuk melakukan kesalahan tidak dapat diselesaikan jika masa percobaan telah lewat, selain itu sebelum masa percobaan berakhir, terpidana didakwa melakukan kesalahan yang dilakukan selama jangka waktu persidangan dan dipidana dengan pidana penjara yang lama. kalimat abadi. Pengaturan pemberian restriktif diperpanjang, melalui Undang-undang 12 Juni 1915, yang

disebut disiplin kontingen untuk orang dewasa sesuai dengan peraturan pidana. Disiplin kontingen memiliki kemungkinan penahanan paling ekstrim satu tahun, dalam kurungan dan karena denda finansial. Ini adalah suatu kesalahan dimana terpidana tidak melaksanakan hukumannya, jika terpidana dapat memuaskan tidak sepenuhnya diatur oleh penguasa yang ditunjuk terhadapnya. Khususnya:

- 1) Bahwa penguasa yang ditunjuk menanggukkan pilihannya secara terbatas dan mungkin memaksakan hukuman yang sebenarnya dengan asumsi itu terjadi begitu saja, terpidana yang diadili tidak bertindak sesuai dengan keadaan yang ditentukan terhadapnya (kerangka pendahuluan);
- 2) Bahwa penguasa yang ditunjuk langsung memaksakan suatu hukuman, namun menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan selesai, kecuali jika hakim memilih jalan lain, mengingat cara terpidana tidak memenuhi keadaan yang ditentukan oleh yang ditunjuk. wewenang terhadapnya selama jangka waktu persidangan. Penyerahan kontingen adalah cara yang paling umum untuk mendorong tahanan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang selesai dilihat dari Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1. Pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk:

- a. menciptakan inspirasi atau dukungan pada Narapidana dan Siswa Pemasyarakatan terhadap pencapaian tujuan diklat;
- b. membuka pintu bagi para tahanan dan siswa remedial untuk pelatihan dan kemampuan mengatur diri mereka sendiri untuk hidup bebas secara lokal setelah diizinkan untuk melakukan hukuman;
- c. mendesak daerah setempat untuk mengambil bagian secara efektif dalam organisasi kantor restoratif.

2. Kondisi pembebasan bersyarat

a. Kebutuhan substantif

- 1) telah menunjukkan perhatian dan penyesalan atas campur aduk yang mendorong dikutip;
- 2) telah menunjukkan perubahan orang dan moral yang positif; secara efektif mengambil bagian dalam program gerakan pelatihan tanpa lelah dan penuh semangat;

- 3) daerah setempat memiliki pilihan untuk mengakui program pelatihan para tahanan yang bersangkutan;
 - 4) Selama melakukan perbuatan salah, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pokok selama 9 (sembilan) bulan terakhir.
 - 5) jangka waktu pidana yang telah dijalani:
 - (a) untuk pembebasan bersyarat, terpidana telah menjalani 2/3 (66%) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa kurungan dan pengurangan yang ditentukan sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang bertahan lama sehingga 2/3 (66%)) tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
3. Kebutuhan administrasi
- a. duplikat dari pilihan pengadilan (*vania extricate*);
 - b. dukungan unik dari Kejaksaan bahwa tahanan yang dirujuk tidak memiliki kasus atau terlibat dengan tindakan pelanggar hukum lainnya;
 - 1) laporan penelitian wilayah setempat (Litmas) dari BAPAS mengenai keluarga yang akan mendapatkan tahanan, keadaan wilayah setempat yang melingkupi dan berbagai pertemuan yang berhubungan dengan tahanan;
 - 2) duplikat (Daftar Huruf F) risalah yang memuat pelanggaran norma yang dilakukan oleh narapidana selama menjalani pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
 - 3) salinan ikhtisar perubahan atau pengurangan dalam masa pidana, seperti pembebasan, pengurangan, dan sebagainya, dari atas penjara;
 - 4) Penegasan kapasitas dari pihak yang akan mengakui tahanan, seperti keluarga, sekolah, pemerintah atau kantor rahasia, dengan informasi tentang pemerintah lingkungan pada dasarnya lurah atau kepala kota;
 - 5) Dukungan kesehatan dari seorang dokter, atau dari seorang spesialis bahwa tahanan itu sehat baik secara intelektual maupun secara nyata, dan dengan asumsi tidak ada dokter atau spesialis di penjara, sebuah surat wasiat dapat disebutkan dari spesialis tempat kesehatan atau klinik umum.

- 6) ¹ Bagi Narapidana atau Pidana Anak Warga Negara Asing, diperlukan tambahan kebutuhan;
 - 7) bukti kesanggupan untuk menjamin Kedutaan/Konsulat luar negeri yang bersangkutan;
 - 8) Surat usulan dari Kepala Kantor Imigrasi lingkungan.
- c. Teknik pemberian pembebasan bersyarat:
- 1) TPP LAPAS setelah ¹² mendapatkan pandangan rekan-rekan dan berkonsentrasi pada Laporan Litmas dari BAPAS, mengusulkan kepada Kepala LAPAS sebagaimana digambarkan dalam struktur yang telah ditentukan;
 - 2) Kepala LAPAS, dalam hal menyetujui usul TPP LAPAS, mengajukan usul tersebut kepada Kepala Kanwil Kementerian Kehakiman setempat;
 - 3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan ¹² setelah memikirkan akibat dari pertemuan TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 - 4) dalam hal Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman menolak usul Kepala LAPAS, maka pada saat itu dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan usul, menjelaskan kepada Kepala tentang LAPAS dengan penjelasan di balik pemecatan;
 - 5) dalam hal ¹² Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman mengesahkan usul Kepala LAPAS, maka dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul dan meneruskan usul tersebut Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - 6) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Kepala LAPAS, memutuskan pemberhentian atau pengesahan usul tersebut;
 - 7) jika Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal

pembatasan, terangkan larangan dan alasan di baliknya ke atas penjara; dan

- 8) dengan asumsi ¹⁵ Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengesahkan usul Kepala LAPAS, maka usul tersebut dikirimkan kepada Menteri Kehakiman untuk disahkan. Dalam disiplin restriktif, terpidana tidak pernah melaksanakan hukumannya, selain menganggap dia menyalahgunakan umum atau masih di udara oleh hakim, sedangkan dalam pengiriman kontingen, terpidana harus atau telah melakukan hukumannya paling sedikit 2/ 3 kalimat.⁴⁹

¹⁰⁶ Istilah disiplin kontingen bukanlah kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, karena istilah ini diatur dalam Pasal 14a KUHP. Lebih tegas lagi istilah ini adalah

disiplin kontingen. Disiplin kontingen dalam praktik hukum sering disebut sebagai masa percobaan. Probation/discipline prohibitive adalah sistem/model pemaksaan hukuman di luar jalur oleh seorang adjudicator yang pelaksanaannya bergantung pada kondisi tertentu. Artinya, pendisiplinan yang dipaksakan oleh penguasa yang dipilih dipilih untuk tidak dilaksanakan terhadap terpidana sepanjang keadaan yang telah diselesaikan tidak diabaikan dan pendisiplinan dapat dilakukan dalam hal syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi atau disalahgunakan. Misalnya, jika terpidana yang ditunjuk oleh otoritas yang dipilih tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan maverick, maka selama jangka waktu pengujian terpidana tidak boleh melakukan tindakan yang menyalah gunakan hukum dalam desain apa pun. Dengan adanya kecurigaan bahwa terbukti bahwa ia telah melakukan berbagai perilaku buruk, hukuman dapat dijatuhkan karena responden adalah residivis.

- a) Keuntungan memaksa pelaku kejahatan dengan alasan kontingen adalah menangkap penjahat tanpa memasukkannya ke penjara, kritis tanpa membuat diri dan keluarganya bertahan, mengingat nongkrong di penjara terbukti sering mempengaruhi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukannya. kesalahan. pameran kriminal karena bantuan.
- b) faktor-faktor tertentu yang tidak dapat dia tangani sendiri dalam sikapnya adalah penyebab palsu. Misalnya, karena kemelaratan dan untuk makan ia mengambil

⁴⁹ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hal.100

- c) sebungkus roti, karena ia percaya bahwa uang harus mengobati orang yang terluka dalam kecelakaan, culpa kerusakan (kecerobohan, dll. Dalam pasal 14a KUHP disimpulkan bahwa pejabat yang ditunjuk
- d) dapat memutuskan hukuman dengan cara yang terbatas dalam pilihan yang menghukum jika:
- e) 1. Otoritas yang ditugaskan menjunjung tinggi penahanan paling keterlaluhan selama satu tahun;
- f) 2. Pembatasan yang dibatasi oleh kekuasaan yang diberikan (bukan kurungan dengan imbalan denda atau penindasan sebagai pengganti penyitaan barang);
- g) 3. Pejabat yang didelegasikan mengenakan denda, dengan rencana permainan yang menyertainya:
- h) a) Jika hanya berhasil, bagian denda atau penyitaan produk yang ditentukan dalam pilihan membuat analisis serius terhadap terpidana, dan
- i) b) jika pelaku kejahatan yang dikutuk hingga denda kontinjensi bukan merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan pendapatan negara.⁵⁰

8. Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Dalam Pidana

Untuk membangun wawasan kita tentang hal-hal yang dapat meniadakan, mengurangi atau mengganggu kesalahan individu.⁵¹ Berikutnya adalah hal-hal yang dapat meniadakan, mengurangi atau mengganggu tindakan penjahat yang dilakukan oleh seseorang serta:

diatur dalam KUHP, khususnya:

³⁶ Pasal 44

1) Siapa pun yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dianggap berasal darinya karena ruhnya terhambat perkembangannya atau sedang kesal karena sakit, tidak akan ditolak.

⁷
2) Jika kebetulan, perbuatan tidak dapat dijamin terhadap pelakunya karena perkembangan psikologisnya cacat atau lemah karena sakit, hakim dapat mengatur agar orang tersebut dirawat di klinik darurat psikologis untuk batas satu tahun sebagai periode percobaan.

100

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.32

⁵¹ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hal.106

3) Pengaturan pada ayat (2) hanya berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

Pasal 45

Karena tuntutan pidana terhadap anak di bawah umur karena melakukan perbuatan sebelum berusia enam belas tahun, hakim dapat memutuskan:

- 1) Memerintahkan agar individu yang bertanggung jawab dibuat untuk orang tuanya, penjaga gerbang atau penjaga, dengan hampir tidak ada disiplin;
- 2) Atau meminta pihak yang tercela untuk diserahkan kepada otoritas publik dengan tidak disiplin. Dalam hal unjuk rasa itu merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran yang tidak sah menurut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan dua tahun belum berlalu sejak dianggap bersalah karena melakukan kesalahan atau salah satu pelanggaran yang disebutkan sebelumnya, dan keputusannya menjadi yang terakhir,
- 3) atau memaksakan hukuman pada yang bertanggung jawab.

Pasal 46 :

- 1) Jika hakim mengatur agar pihak yang bertanggung jawab diserahkan kepada badan publik, maka pada saat itu ia dikenang untuk sekolah negeri sehingga pelatihan diberikan oleh otoritas publik atau kemudian dengan cara lain, atau menyerahkan kepada orang tertentu yang berdomisili di Indonesia atau kepada suatu unsur yang sah, pendirian atau yayasan dermawan yang berkedudukan di Indonesia untuk memberikan pelatihan atau di kemudian hari, yang merugikan penguasa umum dengan cara lain; dalam dua kasus, paling lama sampai orang yang tercela tiba pada usia delapan belas tahun.
- 2) Prinsip pelaksanaan Ayat (1) pasal ini akan diatur dengan peraturan.

Pasal 47

- 1) Jika hakim memaksakan hukuman, hukuman kepala paling ekstrim untuk kesalahan berkurang 33%.
- 2) Jika perbuatan adalah perbuatan salah yang pantas dihukum mati atau seumur hidup, penahanan paling ekstrim lima belas tahun dipaksakan.
- 3) Hukuman tambahan dalam Pasal 10 fokus nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

Pasal 48

Siapapun yang melakukan perbuatan terkena intimidasi tidak akan ditolak.

Pasal 49

1) Tidak ditolak, barang siapa membuat perlindungan terbatas untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, kehormatan moral atau properti untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dengan alasan bahwa ada serangan atau bahaya penyerangan yang sangat dekat yang ilegal.

2) Penjaga terbatas yang melampaui batas, yang langsung dibuat oleh kejutan mental yang luar biasa karena serangan atau bahaya serangan, tidak ditolak.

Pasal 50

Siapa pun yang melakukan perbuatan untuk menjalankan pengaturan hukum tidak akan ditolak.

Pasal 51

1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melakukan permintaan jabatan yang diberikan oleh penguasa definitif, tidak dihukum.

2) Permohonan keadaan tanpa kuasa tidak mengakibatkan batalnya kesalahan, kecuali jika yang diatur dengan tulus mengirimkan agar permintaan itu diberikan dengan kuasa dan pelaksanaannya dikenang di tempat kerja.

Pasal 52

Dalam hal seorang penguasa melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengabaikan suatu komitmen yang luar biasa dari keadaannya, atau pada waktu melakukan kejahatan itu menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena keadaannya, hukumannya adalah 33% dapat ditambahkan.

Pasal 52a

Jika pada saat melakukan kesalahan digunakan panji-panji negara Republik Indonesia, maka hukuman atas kesalahan tersebut dapat ditambah sebesar 33%.

9. Hapusnya Hak Negara Dalam Menuntut Dan Menjalankan Pidana

Penjelasan di balik kekurangan pilihan untuk menggugat dan menyelesaikan kesalahan tersebut terdapat dalam Bab VIII Buku I KUHP. Alasan-alasan ini adalah:

1. *Kraacht van gewijsde* atau *nebis in idem*

Yang dimaksud dengan *kraacht van gewijsde* atau *nebis in idem* adalah bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dan pilihan hakim telah disampaikan dengan sangat kekuasaan sah yang tahan lama. Jonkers mengacu pada tiga jenis pilihan hakim

yang memutuskan keputusan mereka sendiri, khususnya:

- a. Disiplin (*veroordeling*)
- b. Terbebas dari segala tuntutan (*vrijspreek*)
- c. Terbebas dari segala tuntutan (*onslag van rechtsvervolging*)

Jika pilihan otoritas yang ditunjuk dibuat seperti yang di atas, itu disebut *nebis in idem*. Ada dua proporsi mendasar, untuk lebih spesifik bahwa setiap kasus harus diselesaikan secara mutlak dan alasan untuk setiap pedoman yang sah adalah untuk memberikan kepastian hukum yang paling ekstrem kepada orang-orang dan masyarakat. Beberapa penulis peraturan pidana telah menunjukkan bahwa Pasal 76 KUHP mengakui survei sebagai kasus khusus yang berbeda untuk pasal ini. Mengenai kata "aktivitas" dalam Pasal 76 KUHP, ada tiga penilaian dalam buku Van Hammel, yaitu:

- a. "Aktivitas" dalam perasaan peristiwa jahat yang telah terjadi
- b. "Aktivitas" dalam perasaan perbuatan yang menjadi subjek tuduhan
- c. "Aktivitas" dalam perasaan aktivitas material

2. Termohon/terpidana meninggal dunia

Vos berpendapat bahwa kekurangan pilihan untuk menuntut dan melakukan kesalahan karena kematian tergugat/terpidana adalah sesuai dengan pemikiran "disiplin" yang terkandung dalam peraturan pidana tertentu. Bukankah itu sesuai KUHP, pendisiplinan itu difokuskan pada pencipta? Pandangan ini dengan sendirinya untuk mencegah dimulainya atau berakhirnya tuntutan pidana karena saat ini belum ada pasalnya, sehingga opsi untuk meminta disiplin tidak dapat dipahami. Pompe menilai bahwa jika penggugat menggigit debu sebelum keputusan akhir dibuat oleh otoritas yang ditunjuk, otoritas yang ditunjuk akan menyimpulkan bahwa tuduhan bajingan dari Penuntut Umum tidak dapat diakui mengingat fakta bahwa mungkin ada bukan penjelasan yang bagus untuk mendokumentasikan tuduhan pelanggaran hukum.

3. Waktu sebelumnya

Harus ada perbedaan antara duduk kembali dari pilihan untuk menuntut dan menyelesaikan kesalahan. Penjelasan yang melatarbelakangi para pembuat KUHP untuk mengakui pendirian-pendirian yang lewat waktu itu dapat diungkapkan dari Vos sebagai berikut:

Setelah beberapa waktu berlalu - terutama karena waktu yang telah berlalu lama - ingatan individu tentang peristiwa itu telah berkurang, dalam beberapa kasus hampir

menghilang, sehingga baik menurut hipotesis pembalasan dan hipotesis antisipasi umum dan unik, ada mungkin sekarang tidak ada gunanya menuntut hukuman.

Orang harus diberikan kepastian dan sertifikasi yang sah untuk keamanan mereka sesuai dengan undang-undang, terutama dengan asumsi individu tersebut telah dipaksa untuk tinggal di luar negeri untuk waktu yang cukup lama dan akibatnya secara singkat merasa bahwa kesempatan mereka telah ditolak atau dikurangi.

Agar dakwaan pidana berhasil mencapai kesuksesan yang langgeng, sulit untuk mendapatkan bukti setelah jangka waktu yang agak lama berlalu. Lamanya masa berlaku (*verjaringstermijn*) dihubungkan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran tersebut. Selain itu, juga harus dinyatakan bahwa waktu berakhirnya hukuman lebih lama dari waktu berakhirnya tuduhan penjahat. Jonkers menilai hal ini lebih koheren, mengingat karena hukuman yang telah lewat jatuh tempo, sistem pidana yang dimaksud telah sepenuhnya selesai. Perlambatan waktu untuk tuntutan pidana diatur dalam Pasal 78 KUHP ayat (1) yang mengatur bahwa: Pilihan untuk meminta pidana adalah batal (tidak dapat dilakukan lagi mengingat telah lewat waktu).

Setelah satu tahun telah berlalu untuk semua pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan melalui pencetakan Setelah enam tahun, untuk pelanggaran yang pantas mendapatkan denda, penahanan atau penahanan tidak lebih dari tiga tahun Setelah dua belas tahun telah berlalu untuk semua kesalahan yang pantas mendapatkan hukuman penjara tidak tetap selama lebih dari tiga tahun Empat dan delapan belas tahun telah berlalu untuk semua pelanggaran yang layak dihukum mati atau ditahan seumur hidup. Dikonsentrasikan pada jangka waktu tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP ini menurut jenis tindak pidana yang dilakukan dan yang akan didakwakan, maka pada saat itu cenderung diperhatikan bahwa satu zona bermanfaat (perkembangan ganjil) dicatat, misalnya berlalunya waktu untuk tuduhan penjahat dengan alasan bahwa penghinaan yang ditulis lebih terbatas daripada tanggal kedaluwarsa suatu kasus karena penghinaan yang diungkapkan secara lisan sementara, sekali lagi, penghinaan yang diucapkan secara lisan lebih cepat dilupakan daripada penghinaan yang dituliskan Waktu adalah keseriusan terbesar dari disiplin yang masih tinggi untuk suatu tindak pidana in concreto, sehingga alasan-alasan yang menambah atau meringankan hukuman, baik tujuan maupun emosional, dapat dipertimbangkan

dalam menentukan lamanya rentang waktu. Ayat 2 Pasal 78 KUHP dibuat untuk para pengusaha muda (jeugdige dader) yang pada umumnya belum berusia delapan belas tahun: Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan belum berusia delapan belas tahun, perkembangan tersebut di atas kerangka waktu berkurang menjadi 33% (kursif adil).¹¹ Jonkers mengemukakan dua hal tambahan yang patut dipertimbangkan, Pertama, dengan alasan bahwa penerbitan Pasal 78 KUHP diatur dalam istilah sehari-hari (algemene der redactie) lalu apa yang menentukan jangka waktu melalui udige mishandeling slechts maximal twee jaren adalah bedreigd. Kedua, mengenai pengaturan dalam Pasal 86 KUHP, masa percobaan (poging) atau bantuan (medeplichtigheid) untuk melakukan suatu kesalahan ditentukan dengan tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu untuk kesalahan tersebut. Waktu berlalunya waktu untuk disiplin diatur dalam pasal 84 KUHP, yang membaca:

(1) Pilihan untuk melaksanakan pidana itu batal karena telah lewat waktu (berlalu).

⁵⁵
(2) Hukuman mati untuk pelanggaran adalah dua tahun berikutnya, untuk kesalahan yang dilakukan dengan menggunakan mesin cetak setelah lima tahun, dan untuk pelanggaran yang berbeda setelah 33% dari waktu dakwaan opsi untuk meminta hukuman dihentikan. (3) Jangka waktu hukuman ini tidak boleh sama persis dengan jangka waktu hukuman mati tidak dapat didiskreditkan sebagai akibat dari berakhirnya waktu tersebut. - tenggang waktu untuk pidana lebih lama dari waktu untuk dakwaan pidana. VOS mengatakan ini cerdas, dengan alasan bahwa:

a. Jika hukuman sudah lewat jatuh tempo, subjek konfirmasi tidak lagi berperan, dan
b. Dibandingkan dengan berakhirnya tuduhan penjahat, tambahan waktu hukuman telah berlalu adalah premi untuk melarikan diri. Selain itu, VOS mengenai batasan bahwa ritme kematian mungkin tidak tepat waktu jatuh hukuman yang telah dipaksakan oleh VOS difokuskan pada asumsi kata-kata telah diberikan (opgelegde straf). Mengingat Hukum Lembaga Pemasyarakatan di Belanda, pengaturan ini penting mengingat fakta bahwa:

a. Konsekuensinya, hukuman seumur hidup tidak bisa dihentikan (dalam kerangka pemikiran itu mungkin saat ini tidak ada hukuman mati dan hukuman seumur hidup adalah disiplin terberat bagi para peniten di Belanda), dan
b. Pengaturan ini penting untuk hukuman tambahan yang mengatur situasi di tempat persiapan pekerjaan administrasi (plaatsing in een Rijkswerkinrichting).

Tentang berakhirnya dakwaan pelanggaran hukum Pasal 79 KUHP, pihaknya memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Seperti ketika istilah berlalunya tuduhan penjahat dimulai, itu ditunjuk. Dalam teks Pasal 79 KUHP dibuka dengan kata-kata: peluang ideal untuk lolosnya dakwaan ditentukan mulai hari berikutnya setelah perbuatan itu dilakukan (De termijn van verjaring vangst aan operation sanctum lair dag na dien wasrop het feit is gepleegd).

Dalam tiga kasus, pembuat KUHP memutuskan waktu yang unik ketika kesempatan ideal untuk tuduhan kriminal berlalu, khususnya:

1. Karena menggandakan atau menggandakan uang (logam), uang kertas atau uang kertas, maka jangka waktu penuntutan pidana dimulai setelah lama setelah hari uang yang dipalsukan atau tiruan itu digunakan. Yang penting adalah titik di mana uang itu digunakan. Karena jika bagian semacam ini tidak disebutkan maka dapat dibayangkan bahwa orang yang telah menemukan cara untuk menyimpan uang untuk waktu yang lama, sepenuhnya berniat untuk menunggu berakhirnya tuduhan pelanggaran hukum, kemudian dapat menggunakannya tanpa kemungkinan dia akan ditolak. Perlu diperhatikan bahwa salah satu unsur penyamaran atau pemalsuan uang atau uang kertas atau uang kertas adalah bahwa penyamaran atau pemalsuan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan maksud yang sama dengan uang kertas atau uang kertas yang pertama dan tidak dipalsukan (pasal 244 KUHP).
2. Karena salah satu perbuatan salah yang tercatat dalam pasal 328 KUHP (membajak orang/mensenroofing), 329 KUHP (sengaja mengirim seseorang yang telah mengikatkan dirinya untuk bekerja di suatu daerah ke daerah lain), 330 KUHP (dengan sengaja memindahkan seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang sah yang telah diberikan kepada orang tersebut), dan 333 KUHP (menolak kesempatan seseorang/vriheiklsberoving), maka jangka waktu yang telah berlalu tuduhan penjahat itu dimulai setelah waktu yang lama setelah hari setelah pengiriman atau kematian korban kesalahan. Sedangkan pilihan untuk menuntut suatu tuntutan pidana karena berusaha meniru atau membuat uang tunai, uang kertas atau uang kertas, atau setelah peniruan atau pemalsuan selesai, uang yang ditiru atau digandakan tidak dapat digunakan, tidak dapat dibatalkan.

3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pencatatan Sipil Pasal 556-558 an KUHP, sedapat mungkin penuntutan pidana akan dimulai setelah beberapa waktu setelah hari jumlah daftar yang dimaksud telah diajukan kepada perwakilan pengadilan yang bersangkutan. Pada saat kasus mulai berjalan, tidak terpaku dengan pertimbangan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang diberi tugas untuk mengawasi perencanaan jumlah arsip yang tepat, pada saat itu benar-benar dapat diserahkan kepada agen pengadilan. Pada saat lewat waktu, pidana ditentukan dalam pasal 85 KUHP: kesempatan yang ideal untuk penghentian opsi untuk melakukan hukuman dimulai pada hari berikutnya seolah-olah pilihan hakim dapat diselesaikan (pasal 1). Pilihan hakim semacam ini adalah bahwa pilihan hakim yang dikenal sebagai Verstek vonnis dapat dieksekusi tanpa harus baru-baru ini ¹¹ *inkracht van gewijsde*. Pasal 80 KUHP mengatur tentang penangkalan berakhirnya tuntutan pidana: Setiap perbuatan dakwaan mencegah selang waktu (waktu sebelumnya) mengingat bahwa perbuatan itu diketahui oleh orang yang didakwa atau disarankan kepadanya sesuai dengan teknik yang disyaratkan atau diberitahukan kepadanya. sesuai dengan strategi yang ditentukan dalam keseluruhan peraturan (bagian 1). Pasal 81 KUHP mengatur tentang penangguhan tenggang waktu untuk tuduhan pidana: Untuk sementara menangguhkan dakwaan karena ada ketidaksepakatan tentang undang-undang yang harus dipilih terlebih dahulu oleh pengadilan lain, untuk sementara menangguhkan matinya surat dakwaan. Apa yang tersirat dari pertanyaan *prjudicialle* au *jugement* adalah bahwa perdebatan menurut peraturan umum sangat penting untuk memajukan prosedur pidana. Larangan berakhirnya opsi untuk mengeksekusi kalimat dapat terjadi dalam dua cara, lebih spesifik:
 4. Yang dikecam lolos. Setelah cukup lama setelah hari terpidana lepas landas, jangka waktu lain mulai berjalan (pasal 85 ayat 2 kalimat pokok KUHP)
 5. Larangan pengiriman restriktif (*herroeping ener voorwaardelijke invrijheidstelling*). Setelah lama setelah sehari setelah pengingkaran penyerahan kontingen, dimulailah masa kadaluwarsa lagi (pasal 85 ayat kedua KUHP). Pusat waktu berakhirnya opsi untuk mengeksekusi hukuman juga dapat terjadi dalam dua kasus, khususnya:

Betapapun lamanya pelaksanaan hukuman tersebut ditangguhkan oleh peraturan dan pedoman yang relevan, seperti pengampunan, pemeriksaan ulang (*herziening*). Berapa lama pun terpidana itu berkuasa, terlepas dari apakah ia ditahan, itu adalah akibat dari disiplin yang tersisa. Oleh VOS dinyatakan bahwa penangguhan (sesuai peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman materiil) sebagaimana dimaksud di atas, harus dilihat secara luas dengan tujuan agar termasuk juga penangguhan (*opgeschort*).

4. Penyelesaian di luar pengadilan

Pasal 82 ayat 1 KUHP mengatur bahwa pilihan untuk meminta pendisiplinan atas pelanggaran yang tidak dapat dipidana selain denda, sampai sekarang tidak sah, dalam hal denda yang paling besar dibayarkan dengan sengaja dan tuntutan pengadilan, juga dibayar, jika dakwaan telah dilakukan, dengan ketentuan penguasa (*ambtbaar*).) yang disebutkan dalam keseluruhan peraturan, dalam waktu yang ditentukan. Pengaturan KUHP ini memuat pembentukan peraturan pidana yang dikenal dengan istilah *afkloop*, khususnya reklamasi atas tuduhan pelanggaran pidana (*overtrading*). Kelonggaran, pembatalan, pengampunan, dan pemulihan Pasal 14 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden memberikan pengampunan, absolusi, pembatalan, dan pemulihan. Belas kasihan merupakan suatu kekuasaan yang lazim dimiliki oleh kepala negara, namun perangnya saat ini tidak sama dengan sifatnya yang khas. Tujuan di balik memungkinkan pengampunan dapat dirujuk, antara lain:

- a. Kepentingan keluarga yang dikecam
- b. Individu yang dihukum telah melakukan banyak administrasi kepada masyarakat
- c. Yang dikecam mengalami efek buruk dari infeksi serius Mereka
- d. yang didakwa atas perilaku yang dapat diterima ditahan dan menunjukkan keyakinan atas tanggung jawab mereka. Dengan asumsi Kepala Negara menilai bahwa pilihan hakim terlalu berat, maka pada saat itu Kepala Negara dapat meringankan pelaksanaan pilihan pejabat yang ditunjuk dengan cara:
- e. Tidak dijalankan sepenuhnya
- f. Jalankan sebagian saja
- g. Penggantian pengarahannya, misalnya jenis disiplin diubah, misalnya penahanan diganti dengan represi, kontrol diganti dengan denda, hukuman mati diganti dengan penahanan seumur hidup. Standar utama dari Hukum Grasi adalah:
- h. Untuk pidana yang dijatuhkan dengan pilihan hukum yang tidak dapat diubah,

orang yang didakwakan atau pihak lain dapat mengajukan permohonan ampun kepada Presiden Pasal 1.

- i. Pilihan penguasa yang ditunjuk itu sampai sekarang tidak dapat diubah, khususnya telah Inkracht van gewijsde (tidak dapat dipersoalkan dengan menggunakan alat-alat umum yang sah)
- j. Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi, tetapi juga pertemuan-pertemuan yang berbeda, khususnya orang luar, yang kebetulan, orang yang didakwa setuju dengan permohonan grasi yang diajukan oleh orang luar tersebut (pasal 6 ayat (4)). Kebutuhan terakhir ini tidak perlu dipusingkan dengan asumsi permohonan grasi diajukan berdasarkan jabatan (ambtshalve ingediend gratievoorstel). Bertentangan dengan pedoman mendasar ini, khususnya ketentuan dari individu yang dihukum, ada kasus-kasus khusus untuk hukuman mati. Dalam hukuman mati, orang luar, yang perlu mengajukan keringanan hukuman, tidak memerlukan ketentuan dari individu yang dihukum (pengaturan yang sama). Kecuali untuk tuntutan grasi hukuman (pasal 4 ayat 1), setiap permohonan keringanan hukuman ¹¹menunda (opschorten) eksekusi (eksekusi) hukuman atau menangguhkannya dengan asumsi telah dimulai secara proaktif.
- k. Permohonan keringanan harus diajukan kepada Panitera pengadilan yang memilih pada kasus utama, atau sebaliknya dengan asumsi permohonan itu terletak di luar lingkungan pengadilan yang bersangkutan atau kemudian lagi dalam hal perwakilan pengadilan tidak dapat diakses, calon dapat mengajukan permohonannya untuk kekuasaan teritorialnya Pasal 6 ayat 1. Rahmat tidak akan diterima jika pertimbangan dari beberapa organisasi penting dan terkait belum didengar sebelumnya. Pengampunan dan Penghapusan diatur dalam UU Darurat tentang Amnesti dan Penghapusan. Apa yang biasanya disebut pembatalan adalah mendiskreditkan kekuasaan (penyelidik umum) untuk meminta disiplin. Pengampunan adalah kekuatan yang lebih luas, lebih spesifiknya penangguhan hukuman mengambil posisi untuk meminta disiplin serta posisi untuk melaksanakan disiplin, baik jika eksekusi belum dimulai atau jika eksekusi telah dimulai. Penangguhan hukuman dan pembatalan disetujui oleh Presiden mengingat keprihatinan yang sah bagi Negara. Pemberian pembebasan dan pembatalan tersebut diputuskan oleh Presiden setelah mendapat petunjuk dari

Mahkamah Agung. (Artikel 1). Mengenai secara spesifik mengembalikan individu yang didakwa ke posisi sosialnya yang unik, tidak ada pedoman, kecuali pedoman tentang pemulihan pendukung PRRI/Permesta sebelumnya dan kelompok yang berbeda

BAB V

PENYERTAAN

A. Pengertian Penyertaan (Deelneming)

Suatu kesalahan dapat dilakukan oleh beberapa kelompok secara bersama-sama. Kontribusi segelintir kelompok dalam tindakan pelanggaran hukum adalah jenis partisipasi yang bervariasi dalam sifat dan struktur sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ide ini dikenal sebagai ide penggabungan.

Dukungan diatur dalam pasal 55 - 62 KUHP. Seperti yang dikemukakan oleh Moelyatno, pertimbangan ditemukan adanya dukungan dengan asumsi setidaknya dua orang melakukan kesalahan. Perbuatan kriminal yang dilakukan oleh beberapa kelompok termasuk. Jadi itu sama sekali bukan kesalahan yang dilakukan sendiri. Meski demikian, tidak semua yang melakukan kesalahan disebut sebagai anggota atau pelaku. Bagaimanapun, hanya sebagai mitra dalam melakukan kesalahan.

S.R Sianturi memberikan pemahaman bahwa kerjasama adalah perbuatan salah yang dilakukan oleh minimal dua orang. Setidaknya dua individu mengambil bagian dalam memahami suatu kesalahan.⁵² Pertimbangan yang diterapkan dalam peraturan pidana digunakan untuk dua hal, yaitu khusus sebagai alasan untuk memperpanjang pemidanaan seseorang dan sebagai alasan untuk menumbuhkan pemidanaan perbuatan.

1. Pembuat (Dader) dan Bentuk-bentuk Penyertaan

Secara normatif, Pasal 55 dan 56 KUHP mengarahkan daders dan medeplichtig. Dalam pengaturan pidana, kerjasama menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu deelneming otonom dan deelneming bebas. Dari perincian Pasal 55 kerjasama dibagi menjadi:

- a. Pelaku/pleger
- b. yang menyuruh lakukan/doenpleger
- c. Turut serta /medeplegen
- d. Penganjur/uitlokker

Sedangkan rumusan membantu :

1. Membantu saat dilakukannya kejahatan
2. Membantu saat kejahatan belum dilakukan

⁵² SR Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 338.

Dengan tegas Pasal 55 KUHP mengatur pembuat, sedangkan Pasal 56 mengatur pembantu.

¹³
a) Pelaku (*Pleger*)

Pelakunya adalah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi komponen kesalahan. Para pelaku ini paling bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Karena dengan perbuatan yang dilakukan, kesalahan terjadi. Kemudian lagi, tanpa aktivitasnya, kesalahan tidak akan terjadi. Dengan aktivitasnya, akan ada konsekuensi yang dianulir oleh regulasi. Dalam gagasan peraturan pidana dikenal dengan istilah pencipta (*dader*).

Produser (*dader*) adalah tipikal tipe pleger. Pleger adalah jenis *dader*. Seperti yang ditunjukkan oleh Simons pleger adalah perbuatan soliter (*de allen dader*). Bagaimanapun, sudut pandang Simons harus diuraikan dalam gagasan pertimbangan, bukan kesalahan dengan pelaku tunggal.

⁷⁷
b) Yang Menyuruh lakukan (*Doenpleger*)

Orang yang memerintahkan individu melakukan kesalahan dengan implikasi. Disebut pelaku menyimpang karena mereka tidak langsung melakukan kesalahan yang sebenarnya tetapi melalui delegasi orang lain. Perantara atau individu lain ini digunakan sebagai instrumen. Pada *doenplagen* harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Perantara yang dipakai adalah manusia
- 2) Perantara yang dipakai “berbuat” artinya melakukan perbuatan
- 3) Perantara yang dipakai “Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum”

Orang yang memerintahkan individu melakukan kesalahan dengan implikasi. Disebut pelaku menyimpang karena mereka tidak langsung melakukan kesalahan yang sebenarnya tetapi melalui delegasi orang lain. Perantara atau individu lain ini digunakan sebagai instrumen.

²
c) orang yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Orang yang ikut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja ikut melakukan atau membantu melaksanakan sesuatu. Sifat setiap pelaku kesalahan adalah setara sehingga setiap pelaku dihukum dengan disiplin yang sama. Model: Ada 3 pencopet di angkutan yang bekerja sama (A, B dan C). Dalam menyelesaikan aktivitas mereka membagi tugas. A memukul individu yang objektif, B mengambil

dompet. Setelah mendapatkan dompet, mereka segera memberikannya kepada C dan C yang mengeluarkan pencopet. Syarat perbuatan dikategorikan turut serta adalah:

1. Ada kerja sama yang dikehendaki. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta bila tidak ada kehendak yang sama. Misalnya A menghendaki melakukan penganiayaan sedangkan B menghendaki matinya seseorang.
2. Pelaksanaan dilakukan bersama. Yang paling penting adalah harus ada kerjasama yang kuat.

d) ⁷ Penganjur (Uitlokker)

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang – undang secara limitative yaitu :

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- 2) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
- 3) Kekerasan
- 4) Ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana atau prasarana.

Hukuman untuk penganjur adalah sama dengan pelaku ditambah sepertiga. Contoh pembunuhan dipidana 15 tahun penjara apabila pembunuhan itu ada orang yang menganjurkan maka hukuman untuk penganjur adaka 15 tahun + seperiga dari 15 tahun). Perbedaan Antara penganjuran dan menyuruh lakukan adalah Penganjuran :

- a. Menggerakkannya dengan menggunakan sarana tertentu yang diatur oleh undang – undang
- b. Pelaku yang dianjurkan dapat dipertanggungjawabkan Menyuruh lakukan :
 - 1) Sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan secara limitative oleh undang – undang
 - 2) Pelaku yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pembantu Tindak Pidana (Medeplichtige)

Pengertian Pembantuan Pembantuan secara normatif diatur dalam Pasal 56 ³ KUHP. Untuk memahami makna pembantuan maka perlu kiranya diperhatikan rumusan Pasal 57 ayat (4) KUHP “Dalam menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu

serta akibatnya”. Pembantu hanya bersifat asesor. Ini berarti pembantu ada apabila terdapat orang yang melakukan tindak pidana. tindak pidana . Pembantu hanya menunjang terjadinya tindak pidana.

Bentuk-bentuk pembantuan :

1) Pembantu pada saat dilakukannya tindak pidana Contoh kasus : Perampok melakukan perampokan. Kemudian perampok bekerjasama dengan tukang kebun . Tukang kebun tersebut membantu pada saat tindak pidana terjadi yaitu dengan cara membukakan pintu rumah majikannya. Dengan dibukakan pintu maka perampok dapat dengan mudah masuk rumah dan melakukan aksinya.

2) Pembantu pada saat tindak pidana belum dilakukan dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan Pembantuan pada saat kejahatan sebelum dilaksanakan dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Contoh kasus : Seorang pembantu rumah tangga berkolusi dengan pencuri yang akan melakukan pencurian di rumah majikannya. Pembantu tersebut sebelum terjadinya pencurian memberikan keterangan bahwa pada jam 12.00 majikannya baru menuju kamar tidur, majikannya biasanya tidur di kamar depan, dan tempat penyimpanan harta yang berharga.⁵³

B. Beberapa Pandangan Tentang Sifat Penyertaan

Cara berpikir penting tentang keberadaan lembaga pendukung memiliki dua perspektif:

1. Sebagai Strafa sdehnungsgrund (dasar untuk memperluas keyakinan individu):

- Bunga dipandang sebagai masalah kewajiban pidana
- Bunga adalah pelanggaran, hanya strukturnya yang cacat.
- Pengikut a.l: Simons, van Hattum, Hazewinkel Suringa.

2. As Tat best dan *ausdehnungsgrund* (alasan untuk memperluas disiplin perbuatan):

- Kerja sama dipandang sebagai tindakan penjahat yang luar biasa.
- Kerjasama adalah pelanggaran, hanya dalam struktur yang luar biasa.
- Pengikut pemikiran ini antara lain: Pompe, Moelyatno, Roeslan Saleh. Menurut Prof. Moelyatno pandangan utama adalah sesuai dengan sifat/perspektif individu mengingat kebutuhannya adalah “*strafbaarheid van de individual*” (hal-hal dapat

⁵³ Sianturi SR, *Op.Cit.*, hal 101

ditolak oleh individu), pandangan selanjutnya adalah sesuai dengan sifat Indonesia dengan alasan bahwa yang dibutuhkan adalah kegiatan yang tidak boleh selesai, sehingga lebih ditekankan pada strafbaarheid van het feit” (hal-hal yang dapat ditolak dengan perbuatan). Menurut Moelyatno, pandangan utama tidak terlihat dalam peraturan adat.

BAB VI

Gabungan Tindak Pidana

A. Pengertian Gabungan Tindak Pidana

Pelanggaran bersama merupakan salah satu cara untuk mempertimbangkan dalam memutuskan keseriusan pendisiplinan bagi pelaku perbuatan kriminal beberapa kali. Penggabungan perkara juga diatur dalam Pasal 141 KUHP “Pemeriksa umum dapat menggabungkan perkara dan menjadikannya satu dakwaan, apabila secara bersamaan atau hampir bersamaan ia memperoleh beberapa catatan perkara sejauh:

- a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan menghambat terhadap penggabungannya.
- b) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu sama lain.
- c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.⁵⁴

B. Penggabungan Tindak Pidana dalam KUHP

Ketentuan yang mengatur tentang gabungan tindak pidana dalam KUHP sebagai berikut :

- a) Pengaturan tentang perbarengan/gabungan satu perbuatan (endaadsche samenloop/*concursum idealis*).

KUHP mengaturnya dalam Pasal 63 KUHP sebagai berikut : Pasal 63 Bila suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Bila suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur juga dalam aturan pidana yang khusus maka yang diterapkan adalah yang khusus.

- a) Pengaturan tentang Perbuatan Berlanjut (*voorgezette Handeling*). Tentang hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 64 KUHP.

⁵⁴ Lamintang Fransiscus Theojunior, 2016, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, sinar Grafika.

- b) Pengaturan¹⁷ tentang perbarengan Beberapa Perbuatan (Meerdaadsche Samenloop/Concursus Realis) Tentang hal ini diatur dalam Pasal 65-71 KUHP⁵⁵

C. Jenis – Jenis Gabungan Tindak Pidana

a) Bentuk Gabungan Kejahatan

Merujuk pada KUHP maka secara sederhana perbarengan atau gabungan tindak pidana dapat dibagi menjadi tiga golongan besar :

- 1) Eendaadsche samenloop atau concursus idealis, sebagai perbarengan tindak pidana dalam satu perbuatan yang terdiri atas :
 - a. Concursus idealis homogenius sebagai perbarengan tindak pidana sejenis dalam satu perbuatan.
 - b. Concursus idealis heterogenius sebagai perbarengan tindak pidana tidak sejenis dalam satu perbuatan.
 - c. Voortgezette Handeling merupakan gabungan tindak pidana sebagai perbuatan berlanjut.
 - d. Meerdaadsche samenloop atau concursus realis sebagai perbarengan tindak pidana dalam beberapa perbuatan.
- 2) Concursus realis homogenius sebagai perbarengan tindak pidana sejenis dalam beberapa perbuatan.
- 3) Concursus realis heterogenius sebagai perbarengan tindak pidana tidak sejenis dalam beberapa perbuatan

b) Syarat – syarat gabungan Tindak Pidana

- 1) Ada dua / lebih tindak pidana yang dilakukan.³
- 2) Dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
- 3) Dua /lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.⁵⁶

c) Sistem pemidanaan Gabungan Tindak Pidana

1) Kerangka penyerapan³

Jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa pelanggaran, yang masing-masing ditentukan dengan kesalahan alternatif, maka seperti

⁵⁸ 108

⁵⁵ I Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015.), hal.76

⁵⁶ Moelyatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), hal. 102

yang ditunjukkan oleh kerangka ini hanya satu disiplin yang dipaksakan, yaitu disiplin terberat meskipun orang tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran.

2) Kerangka kerja kumulatif

Dengan asumsi seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa pelanggaran yang layak untuk disiplin individu, maka seperti yang ditunjukkan oleh kerangka ini setiap hukuman yang diringankan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu tersebut dipaksakan secara total.

3) Kerangka penyerapan tertimbang

Sesuai dengan kerangka ini, pada dasarnya, hanya satu kalimat yang dapat dipaksakan, khususnya yang paling berat, namun untuk situasi ini diganggu dengan menambahkan 1/3 (33%).

4) Kerangka agregasi terbatas

Seperti yang ditunjukkan oleh kerangka ini, hukuman yang semuanya ditentukan terhadap setiap pelanggaran dijatuhkan. Namun, seberapa besar disiplin harus dibatasi, misalnya jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman terberat selain 1/3 (33%). Bagaimanapun, itu mungkin di bawah sepertiga.

Perbedaan antara sistem absorpsi diperberat dengan sistem kumulasi terbatas adalah : “Apabila absorpsi diperberat pasti ditambah sepertiga dari hukuman yang terberat akan tetapi jika kumulasi terbatas tidak harus sepertiga tetapi maksimal sepertiga.”⁵⁷

⁵⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.29

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Kewajiban pidana dalam bahasa Belanda disebut *teorekenbaardheit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *criminal obligation*. Risiko pidana adalah suatu sistem untuk memutuskan apakah seorang yang berperkara atau tersangka bertanggung jawab atas suatu perbuatan melanggar hukum yang terjadi atau tidak. Untuk dipidana karena melakukan kesalahan terhadap pelakunya, diharapkan tindak pidana yang dilakukannya memenuhi komponen-komponen yang ditentukan dalam undang-undang.

Risiko pidana menunjukkan bahwa setiap individu yang melakukan tindakan penjahat atau mengabaikan hukum, seperti yang direncanakan dalam undang-undang, maka individu tersebut harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya sesuai dengan kesalahannya. Secara keseluruhan, orang yang melakukan perbuatan bajingan akan dianggap bertanggung jawab atas perbuatan dengan melanggar hukum jika yang bersangkutan melakukan kesalahan, seseorang melakukan blunder jika pada saat melakukan perbuatan menurut pandangannya. masyarakat menunjukkan cara pandang yang teratur terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh individu tersebut.⁵⁸

Tanggung jawab pidana diterapkan dengan disiplin yang berencana untuk menjaga agar perbuatan kriminal tidak dilakukan dengan menggarisbawahi standar yang sah untuk keamanan masyarakat; menyelesaikan bentrokan yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal, membangun kembali kerukunan, mendapatkan rasa kerukunan masyarakat, berbaur para narapidana dengan mengarahkan pengajaran sehingga mereka menjadi individu yang hebat dan membebaskan dari kesalahan para narapidana.

Sesuai dengan hipotesis peraturan pidana, terdapat berbagai spekulasi dan prinsip yang diciptakan untuk memutuskan kewajiban pidana seorang pelanggar hukum. individu. Berikutnya adalah pandangan tentang kemampuan untuk diandalkan menurut beberapa ahli yang telah menjadi referensi umum di Indonesia.⁵⁹ Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut ahli sebagai berikut :

⁵⁸ Eljatno, *Op.Cit.*, hal. 41.

⁵⁹ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hal. 55

a) Pompe

Kemampuan berpikir pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang ¹ memungkinkan ia menentukan perbuatannya.

- 1) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
- 2) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

b) Van Hamel

- ⁵² 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat
- 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.
 - ¹⁶ 1) Kewajiban pidana dikoordinasikan secara langsung kepada disiplin pelakunya (pelakunya), dengan asumsi kegiatannya telah memenuhi komponen-komponen yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian, pada saat itu, seseorang akan dianggap bertanggung Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara waktu (temporal)
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbisil dan sebagainya.
 - 3) Tidak terganggu karena terjut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar.

Secara pidana atas aktivitasnya dengan asumsi aktivitas tersebut ilegal. Berdasarkan kemampuannya untuk dapat diandalkan, seseorang yang dapat berhati-hati dapat dianggap dapat diandalkan secara kriminal.⁶⁰ Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari :

a) Keadaan jiwanya

²¹ b) Kemampuan jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Risiko ⁴² pidana direncanakan untuk memutuskan apakah seorang tersangka/penggugat bertanggung jawab atas suatu kesalahan (wrongdoing) yang terjadi

⁶⁰ SR Sianturi, *Op.Cit.*, hal 249.

atau tidak. ⁵⁰ Seseorang yang melakukan perbuatan zalim namun tidak dapat dibantah atas perbuatannya karena adanya alasan untuk batalnya perbuatan zalim itu. Alasan yang menghapus pidana dibedakan menjadi :

- ²⁸ 1. Alasan pemaaf Yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa . perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum , jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
2. Alasan pembenar Yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar

Menurut Muljatno, perbedaan antara kegiatan kriminal dan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah bahasa Inggris “criminal activity” dan “*criminal liability*”. Selain melakukan kejahatan⁶, penjahat harus melakukan kelalaian untuk bertanggung jawab ¹²¹ kepada orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pepatah disebut ²¹ “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”, atau dalam bahasa Inggris, “tindakan tidak menghukum seseorang kecuali pikirannya bersalah.” Mengenai adanya pertanggungjawaban hukum, tidak hanya cukup untuk adanya tindak pidana, tetapi juga untuk adanya sikap yang salah atau tercela, dan adanya asas “Tiadapidana ¹¹⁷ tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”

Pendapat mereka yang menganut paham dualistik Muljatno dan dipengaruhi oleh sistem common law. Hal ini terlihat dari tulisan tentang kejahatan Clark dan Marshall, yang menyatakan: .. Ini adalah kesalahan publik, tidak seperti pelanggaran pribadi atau sipil individu. Kejahatan adalah tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang untuk melindungi orang-orang dan dimaksudkan untuk dihukum oleh proses peradilan atas nama negara. Kejahatan adalah perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat dan membedakan dari perbuatan memalukan yang bersifat pribadi atau perbuatan yang bertentangan dengan KUHPerdara.

Hal yang sama juga terjadi pada perumus RUU KUHP (RKUHP) 2012. RKUHP 2012 mengikuti pandangan dualistik yang membuat perbedaan yang jelas antara pelanggaran dan pertanggungjawaban pidana. ⁵ RKUHP 2012 dalam Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 11 (1) menyatakan:

Dari 92, jelas bahwa definisi kejahatan tidak termasuk unsur pertanggungjawaban pidana.

Tanggung jawab pidana sendiri diatur dalam Pasal 36 RKUHP 2012 dan diatur sebagai berikut: UU. Ketentuan ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berada di luar tindak pidana dan merupakan unsur unik dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Keterputusan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam RKUHP 2012 tentu tidak terlepas dari kritik yang dilontarkan aliran monis oleh ulama. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa monisme memiliki kelemahan. Hal ini karena jika suatu komponen (komponen) atau unsur tidak terbukti secara rahasia (unsur kenmerk), maka terdakwa harus dibebaskan atau dibebaskan dari tuntutan. Hasil lainnya adalah jika kejahatan dilakukan, hukuman pabrika sudah pasti. Hal ini menunjukkan bahwa unsur pidana sama dengan unsur pembedaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan.

Untuk dapat dipidanya seseorang, tidak cukup jika orang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum itu karena kesalahan. Karena Kesalahan adalah salah satu unsur pokok dalam hukum pidana, Bab menjelaskan konsep kesalahan, unsur kesalahan dalam arti luas (tanggung jawab pidana). Hubungan internal antara pelaku dan Tidak ada alasan untuk tindakan dan kecurangannya. Ini juga menjelaskan kesalahan dan jenisnya dalam bentuk kesalahan, termasuk niat dan kesalahan. Demikian pula jika terjadi kesalahan, menunjukkan jenis kesalahan yang tidak dapat dituntut. Akhirnya, mari kita bicara tentang kapan kesalahan seseorang dapat dibatalkan dan tidak perlu dihukum.

BAB VIII

KESENGAJAAN DAN KEALPAAN

85

A. Kesengajaan (opzet)

Kesengajaan harus memenuhi tiga komponen dari perbuatan bajingan, yaitu (1) perbuatan yang diingkari, (2) akibat yang menjadi dasar membenaran atas pelanggaran itu, dan (3) bahwa unjuk rasa itu mengabaikan hukum.⁶¹ Musyawarah dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Sengaja sebagai harapan (Oogmerk) Bahwa dengan alasan yang disengaja (oogmerk) pelakunya dapat diwakili, dengan mudah diketahui oleh keseluruhan populasi. Jadi dengan asumsi tujuan semacam ini ada dalam tindakan penjahat, tidak ada yang menolak bahwa pelakunya harus bergantung pada hukuman pidana. justifikasi di balik diadakannya peraturan pidana (constitutief gevolg). Tujuan ini menggunakan hipotesis kehendak. Bahwa yang diinginkan adalah aktivitasnya, bukan hasilnya. Model: A membutuhkan kematian B. Dengan cara ini A mengarahkan senjatanya ke B. Kemudian, pada saat itu, dia menembak mati B. Karena menembak itulah kematian B benar-benar diperlukan A. Harapan sebagai tujuan adalah jenis tujuan yang paling mudah .
2. Sengaja memperhatikan kepastian atau kebutuhan (zekerheidbewustzijn) Ini disengaja jika pelaku dengan kegiatannya tidak berencana untuk mencapai hasil yang menjadi dasar dari kejahatan, namun dia tahu betul bahwa hasilnya akan mengikuti aktivitas. Hipotesis ini mengharapkan bahwa tujuan tidak hanya diinginkan, tetapi juga terjadi karena ada bayangan yang akan membawa kepastian. Model: Untuk mencapai tujuannya membunuh B, A sebelumnya harus membunuh C, karena C berubah menjadi pelindung B. Di antara An dan C tidak ada permusuhan. Kebetulan C adalah wali B, A harus membunuh C terlebih dahulu dan setelah itu membunuh B dengan sengaja. Membunuh B menyiratkan motivasi A tercapai. An percaya bahwa dia dapat membunuh B setelah membunuh C terlebih dahulu, meskipun pada awalnya tidak direncanakan untuk membunuh C. A percaya bahwa jika dia tidak membunuh C terlebih dahulu, maka, pada saat itu, tentu saja dia akan membunuhnya. selalu

⁶¹ Wirjono prodjodiro, *Op.Cit.*, hal. 61

tidak dapat membunuh B. Menurut Van Hattum, “kepastian” dalam tujuan semacam ini harus diuraikan secara relatif, mengingat fakta bahwa secara logis tidak ada keyakinan langsung. Keyakinan itu sendiri merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa sedemikian rupa, sehingga orang adat mengharapkan adanya kepastian, tidak ada kesempatan seperti itu.

3. Sengaja memperhatikan peluang (dolus eventualis mogelijkheidbewustzijn) Kehendak ini hanya mengingat kecilnya kemungkinan hasil, bukan karena keyakinan dan kepastian suatu gambaran. Model: A perlu membalas dendam terhadap B. A mengirim kue ke lokasi B. Tart telah dirugikan. A tahu tentang kemungkinan besar bahwa orang penting B juga akan memakan kue itu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menyadari bahwa dia tidak peduli. Otoritas yang ditunjuk menemukan bahwa aktivitas An terhadap orang penting B dilakukan dengan sengaja, atau setidaknya, dia sengaja memperhatikan kesempatan itu. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam perincian alami: Sengaja antara lain dalam pengertian Pasal 333 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan sebagainya. Pasal 333 ayat (1) KUHP: “Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan hukum menyangkal kebebasan seseorang, atau melanjutkan dengan kesulitan otonomi seperti itu, ditentukan dengan penahanan paling lama delapan tahun”. Pasal 338 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja mengakhiri keberadaan orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menuntut sesuatu yang seluruhnya atau sebagian besar mempunyai tempat pada orang lain, namun yang dikuasainya bukan karena suatu kesalahan, diancam dengan penyelewengan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling besar 900 rupiah.”
- a) Sedangkan ia mengetahui, sebagaimana tercantum dalam Pasal 204.220.279 KUHP Pasal 204 KUHP “Setiap orang yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal ia menyadari bahwa hal itu tidak dilakukan, dirusak dengan penahanan paling lama satu tahun empat bulan”. Pasal 279 KUHP (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama lima tahun
- a. Barangsiapa melangsungkan perkawinan dengan menyadari bahwa perkawinan atau hubungan-hubungannya yang sekarang adalah halangan

- 19 yang sah untuk itu.
- b. Barang siapa yang melangsungkan perkawinan menyadari bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain itu merupakan halangan untuk itu. aku aku aku. Yang diketahuinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP Pasal 480 KUHP: “Diringankan dengan pidana kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900 rupiah;
 - c. Barang siapa membeli, menyewakan, memperdagangkan, mengakui janji, mendapat hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, memperdagangkan, bersumpah, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang apapun yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kesalahan penyitaan.
 - d. Barangsiapa memanfaatkan pengembalian suatu barang, yang diketahuinya atau patut diduganya diperoleh dari suatu kesalahan.
 - 1) Dengan maksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil sesuatu, baik seluruhnya atau setengahnya, pada suatu tempat dengan orang lain, dengan maksud penuh untuk dirasuki secara tidak sah, diancam dengan perampokan dengan kerugian yang sebesar-besarnya”. kurungan lima tahun, atau denda paling banyak Rp 900 ribu.
 - 2) Bertentangan dengan apa yang diketahui, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP Pasal 311 KUHP: (1) Jika orang yang melakukan kesalahan mengkritik atau memfitnah diizinkan untuk menunjukkan apa yang diklaim sah, tidak menunjukkannya, dan tuduhan itu tersebar luas, maka dia digerogeti dengan kritikan dengan penahanan paling lama empat tahun.
 - 3) Dengan alasan yang diketahuinya, sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP

B. Kealpaan (Culpa)

Kecerobohan adalah jenis kesalahan yang muncul dengan alasan bahwa pelakunya tidak memenuhi pedoman perilaku yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan. Selain itu,

kecerobohan terjadi karena cara berperilaku individu itu sendiri. Kecerobohan atau kecerobohan dalam pengaturan pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kecerobohan kegiatan, jika karena suatu keberuntungan dengan melakukan perbuatan sudah merupakan tindak pidana, maka pada saat itu perlu adanya alasan yang kuat untuk melihat akibat yang muncul dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205. dari KUHP.
2. Kecerobohan dengan demikian, adalah peristiwa pidana dengan anggapan bahwa akibat kecerobohan yang sebenarnya telah membawa akibat yang diingkari oleh peraturan pidana, misalnya cacat atau meninggalkannya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360 361 KUHP. Kecerobohan mengandung tiga komponen, yaitu:
 - a) Pelaku melakukan sesuatu yang lain dari yang seharusnya diselesaikan dengan peraturan tertulis atau tidak tertulis, sehingga ternyata ia telah melakukan perbuatan (menghitung tidak melakukan) yang tidak sah.
 - b) Pelakunya telah berkelakuan buruk, bodoh dan tidak berpikir panjang.
 - c) Kegiatan pelakunya dapat ditegur, dengan cara ini pelakunya harus bertanggung jawab atas hasil dari kegiatannya. Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius, ada dua rencana kecerobohan, lebih tepatnya:
 - 1) *Culpa lata cognizant* (alpa) Sadar: sadar kecerobohan, misalnya antara lain bodoh (roekeloos), ceroboh (onachtzaam), apatis. Di mana seseorang tahu tentang perjudian, tetapi percaya bahwa tidak akan ada hasil yang buruk.
 - 2) *Oblivious culpa lata* (ceroboh) Unconsius: kecerobohan yang tidak bergantung pada model, antara lain tidak adanya penalaran (*onnadentkend*), ceroboh (*onoplettend*), dimana seseorang seharusnya mengetahui tentang judi, namun tidak demikian. Jadi kecerobohan yang disadari terjadi ketika seseorang tidak melakukan perbuatan, namun apa yang dia tahu jika dia tidak melakukan perbuatan, akan ada konsekuensi yang ditolak dalam peraturan pidana. Sementara itu, kecerobohan yang tidak disadari terjadi ketika pelakunya tidak memikirkan kemungkinan hasil atau keadaan tertentu, dan jika dia telah memikirkan semuanya sebelumnya, dia tidak akan menyelesaikannya. Dalam kecerobohan, masih mungkin untuk ditolak meskipun bahaya kriminal jauh lebih ringan daripada yang disengaja.

Karena dalam kecerobohan ada kondisi yang membahayakan keamanan individu atau produk. Selain itu, kecerobohan membawa kerusakan yang luar biasa kepada orang lain sehingga tidak dapat diperbaiki karena kecerobohan atau kecerobohan ini.⁶² Bahaya kecerobohan lebih ringan daripada kesalahan yang mengandung komponen harapan. Selanjutnya adalah ilustrasi pasal yang dibuat dengan sengaja dan dilakukan dengan kecerobohan: Pasal 200 KUHP: “Setiap orang yang dengan sengaja melenyapkan atau merusak suatu bangunan atau rancangan, ditentukan: (1) Dengan penahanan yang paling ekstrim 12 tahun, dengan asumsi perbuatan tersebut menimbulkan risiko umum (2) Dengan penahanan paling lama dua belas tahun, jika mengingat perbuatan itu ada ancaman terhadap keberadaan orang lain. (3) Dengan penahanan seumur hidup atau penahanan untuk waktu tertentu dari tidak lebih dari dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu ada ancaman terhadap keberadaan orang lain dan mengakibatkan meninggalnya orang lain Pasal 201 KUHP: “Barangsiapa karena kesalahannya (kecerobohannya) membuat suatu susunan atau susunan dilenyapkan atau dilukai dirusak dengan:

- a. Dengan penahanan paling berat empat bulan empat belas hari atau penahanan selama-lamanya 90 hari atau denda paling banyak Rp 4.000 dan Rp. 500,- dalam hal unjuk rasa tersebut menimbulkan risiko keseluruhan bagi orang pribadi.
- b. Dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling berat setengah tahun atau denda paling banyak 4.000 dan 500 rupiah, jika unjuk rasa itu membahayakan nyawa orang.
- c. Dengan penahanan paling berat satu tahun empat bulan atau penahanan paling lama satu tahun jika perbuatan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kedua pasal di atas dapat diduga bahwa:
 - a. Pasal 200 menyebutkan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja sedangkan Pasal 201 merupakan perbuatan bajingan karena kecerobohan.
 - b. Tindakan penjahat yang disengaja atau ceroboh dapat ditolak.

⁵⁸ Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hal 111.

c. Hukuman untuk kecerobohan lebih ringan daripada kesengajaan.

Ada tujuan/niat/voornemen. Di muka Hal ini tergantung pada asumsi/niat si opsette. Dalam arti sempit atau luas (sebagai tujuan, pengakuan kepastian, pengakuan kemungkinan), contoh:

1. Ada sumur umum di mana banyak orang menggunakan air. Pria A ingin membunuh B yang biasa dia ambil Minum air dari sumur. A keracunan Di sumur, tetapi B tidak mengambil air B di sana. Anda tidak akan mati, tetapi Anda akan mati. Orang yang minum air tidak minum Mati (Lihat Voornemen dan analisis kasus ini. Diartikan sebagai pendapatan luas dan sempit).
2. Bagaimana jika B adalah target dalam kasus ini? Mati sebelum C dan D mati. (Analisis kasus Hal ini disebabkan pertimbangan voornemen dalam arti yang seluas-luasnya dan arti sempit)

Menurut cerita, niat kesengajaan sebelumnya telah direncanakan dalam UU 1804, yang menyatakan niat jahat sebagai keinginan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Hal ini juga termasuk dalam ketentuan Pasal 11 Pidana Basah Bake 1809 yang menjelaskan tentang keinginan atau kesengajaan untuk melakukan. Sesuatu bertindak atau diharuskan oleh hukum. WvSr 1881, yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1886, tidak memiliki arti yang disengaja dari rancangan sebelumnya.

Unsur kedua kesalahan dalam arti luas (tanggung jawab pidana) adalah hubungan spiritual antara pelaku dan tindakan yang menyakiti pelaku. Hubungan internal ini bisa disengaja atau lalai. Apa niatnya? Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak memuat definisi. Petunjuk untuk mengenali arti "disengaja" dapat diperoleh dari MvT (Memorie van Toelichting). Ini mendefinisikan intensionalitas (opzet) sebagai keinginan dan pengetahuan (willens en wetens)⁶³

⁶³ *Ibid.*

BAB IX PERCOBAAN

A. Pengertian Percobaan (Pooging)

KUHP tidak mempersepsikan pentingnya pendahuluan namun mungkin mencirikan titik potong kapan suatu upaya untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dapat ditolak. Tes ¹⁷ diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

1. Percobaan untuk melakukan kesalahan akan ditolak, dalam hal tujuan untuk melakukan itu jelas dari awal eksekusi dan tidak berhasilnya eksekusi bukan semata-mata karena rela.
2. Hukuman kepala paling ekstrim untuk kesalahan dalam masa percobaan berkurang 33%
3. Jika kesalahan itu pantas dihukum ³ mati atau seumur hidup, hukuman paling berat lima belas tahun akan dipaksakan.
4. ³ Hukuman tambahan untuk masa percobaan setara dengan kesalahan yang telah selesai. Pasal 54 “Berusaha melakukan tindak pidana tidak patut diatur”. Kerangka KUHP mengatur bahwa tidak semua pendahuluan dapat dipidana. Hanya orang-orang yang dapat dibantah saja yang melakukan kesalahan, sedangkan pelanggaran tidak dapat dibantah. Selain itu, tidak semua perbuatan salah yang diupayakan dapat ditolak. Ada pelanggaran-pelanggaran pendahuluan yang tidak bisa dibantah, misalnya upaya duel/pertempuran, upaya penganiayaan ringan terhadap makhluk, Percobaan serangan biasa, dan upaya penganiayaan ringan. Dari komponen-komponen tersebut di atas, cenderung ¹ dikonseptualisasikan bahwa keadaan untuk dijatuhi hukuman pendahuluan adalah sebagai berikut:

- a) Ada perbuatan memulai
- b) Perbuatan belum selesai atau tujuannya belum tercapai.
- c) Tidak menyelesaikan perbuatan bukan kemauan sendiri
- d) Ada tujuan, Adanya tujuan menurut prinsipnya adalah keinginan untuk berbuat jahat. Atau lebih tepatnya disebut opzet atau sengaja.
- e) Awal pelaksanaan Niat adalah kerinduan yang satu. Karena masih dalam

jiwa sulit untuk disadari. Harapan dapat diketahui ketika diteruskan kepada orang lain. Tujuan atau kemauan tidak cukup bagi seseorang untuk dihukum. Kehadiran tindakan awal sangat berharga untuk memutuskan apakah ada upaya untuk melakukan kesalahan telah ada atau tidak.

- f) Perbuatan tidak selesai karena kehendaknya sendiri. Jadi jika tindakan penjahat itu tidak selesai atas kehendaknya sendiri, maka, pada saat itu, menjadi pengadilan tidak berarti.⁶⁴

B. Jenis – Jenis Percobaan

1. Percobaan selesai atau percobaan lengkap Ini adalah percobaan jika produser telah melakukannya dengan sengaja untuk menyelesaikan suatu tindakan melanggar hukum tetapi tidak muncul tidak sesuai keinginannya. Model: - A menembak B namun meleset. Model di atas mewakili aktivitas yang diselesaikan secara penuh.
2. Penundaan pendahuluan atau pendahuluan ditangguhkan atau terfragmentasi Merupakan pendahuluan dalam hal suatu perbuatan melanggar hukum dilakukan tetapi untuk suatu penjelasan apa yang telah dilakukan belum selesai. Model: A mengarahkan senjata apinya ke B dan dihalangi oleh C. Model di atas menunjukkan bahwa aktivitasnya belum dilakukan secara total. Meskipun demikian, tujuan, awal eksekusi dan eksekusinya telah selesai.
3. Penyidikan yang dilemahkan adalah sidang yang sejak asalnya dianggap sulit untuk mewujudkan perbuatan melanggar hukum mengingat:
 - a) Aparat yang digunakan untuk melakukan perbuatan kriminal kikuk/tidak tepat. Model: Menembak seseorang namun menggunakan proyektil timah panas. meskipun dia menyadari bahwa timah panas tidak membunuh seseorang tetapi hanya melumpuhkannya.
 - b) Artikelnya yang tidak memadai Model: Seseorang yang perlu mengambil tetapi barang yang akan diambil terlalu berat, sehingga tidak cukup mampu untuk mengangkatnya dan perampokan gagal. Hal ini seharusnya menjadi

pemeriksaan yang layak jika kegiatan dan instrumen yang digunakan oleh kecenderungan mereka mampu melakukannya menyebabkan pelanggaran yang diharapkan. Untuk sementara disebut pemeriksaan tidak efektif apabila tidak menimbulkan delik yang direncanakan. Kegagalan disebabkan oleh instrumen atau item. Otorisasi pidana Sanksi untuk pendahuluan tidak sama dengan pelanggaran yang luar biasa. Sesuai pasal 53 (2) KUHP, karena adanya upaya untuk melakukan kesalahan, hukuman paling berat untuk kesalahan yang dimaksud dikurangi sebesar 33%. Misalnya pembunuhan berencana (pasal 338 KUHP) maka pada saat itu hukuman paling berat adalah 10 tahun penjara. Menganggap perbuatan salah itu patut dihukum mati atau penjara seumur hidup (misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (3) hukuman terberat adalah yang dapat dipaksakan adalah 15 tahun penjara.

Dari penjelasan di atas, cenderung dianggap bahwa hukuman atas pelanggaran dalam masa percobaan lebih rendah daripada pelanggaran yang dilakukan selesai sepenuhnya. Mengenai disiplin ekstra, itu setara dengan pelanggaran selesai sebagaimana diatur dalam pasal 53 (4) KUHP.⁶⁵

Pasal 53 ayat (1) KUHP “Percobaan melakukan kejahatan diancam dengan hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang bukan bergantung dari kemauan sendiri”. Pasal 54 KUHP “Percobaan untuk pelanggaran tidak mendapat hukuman”

Apakah percobaan merupakan perluasan pembedaan ataukah delik selesai? Terdapat 2 (dua) pandangan:

1. Percobaan dipandang sebagai “*Strafausdenungsgrund*” atau *strafuitbreidingsgrond* (dasar/alasan memperluas dapat dipidanya orang). Menurut pandangan ini, percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidanya orang dan tidak memperluas rumusan-rumusan tindak pidana. Percobaan tidak dipandang sebagai “*delictum sui generis*” atau delik yang berdiri sendiri. Pasal 53 ayat (1) KUHP “Percobaan melakukan kejahatan diancam dengan hukuman, bila maksud si pembuat sudah

⁶⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni-PHTM, 1982), hal.75

¹ nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang bukan bergantung dari kemauan sendiri". Pasal 54 KUHP "Percobaan untuk pelanggaran tidak mendapat hukuman" ² 122 sendiri, tetapi dipandang sebagai delik yang tidak sempurna "*onvolkomen delictsvorm*"

2. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestand-ausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidanya perbuatan). Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan merupakan delik yang sempurna hanya saja bentuknya istimewa. Dengan demikian merupakan delik tersendiri "*delictum sui generis*". Bemmelen, memiliki pandangan bahwa percobaan merupakan perluasan pembedaan (memperluas R/L bekerjanya delik) dan justru "mempersempit perumusan delik.

Sementara itu pendapat berbeda dikatakan oleh Muljatno. Dikatakannya bahwa percobaan adalah delik selesai "*delictum sui generis*" dengan mengemukakan tiga alasan :

- a. Timbulnya kemungkinan untuk dipidana ialah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Dalam KUHP khususnya delik-delik makar dalam Pasal 104, 106, 107 KUHP, meskipun pada hakikatnya delik-delik itu, kalau yang dituju oleh terdakwa belum terlaksana, merupakan delik percobaan namun dianggap sebagai delik selesai dan berdiri sendiri.
- c. Dalam hukum adat tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai percobaan dari suatu kejahatan tertentu. Perbuatan-perbuatan yang terang merupakan bagian dari pelaksanaan yang tertentu diberi kualifikasi sendiri, dan tidak dipandang sebagai percobaan dari kejahatan tertentu.

Dicontohkan seorang laki-laki yang mengaku telah mendekap (memegang badan seorang gadis dengan maksud mencoba bersetubuh dengan dia dan dengan demikian akan kawin dengan dia, tidak dihukum karena percobaan perbuatan dengan paksa tetapi karena "nangkap badan gadis".

Dasar patut dipidanya percobaan. Secara teoritis ada tiga teori yang berkembang yang dapat dikatakan sebagai pembenar dipidanya percobaan, yaitu:

- 1) Teori / ajaran subjektif yang dianut oleh Van Hamel yang menerangkan bahwa dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sikap batin / watak yang berbahaya dari si pembuat.
- 2) Teori objektif yang antara lain dianut oleh Simons, Duynstee dan Zevenbergen yang menerangkan bahwa dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap masyarakat.

Teori ini terdiri dari :

- a) Objektif formil yang menyatakan bahwa dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap tata hukum.
- b) Objektif materiil yang menyatakan bahwa dasar patut pidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan / benda hukum. Kepentingan hukum adalah segala sesuatu yang dilindungi oleh hukum.
- c) Teori campuran yang menyatakan bahwa dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sifat berbahayanya si pembuat (aspek subjektif) dan sifat berbahayanya perbuatan (aspek objektif) terhadap masyarakat.

Prof. Moeljatno termasuk menganut teori campuran dan berpendapat bahwa percobaan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP memuat dua inti yaitu inti yang subjektif berupa niat untuk melakukan kejahatan tertentu dan inti yang objektif berupa kejahatan tersebut sudah dimulai dilaksanakan tetapi tidak selesai. Dalam pembedaan percobaan tidak boleh dipilih teori subjektif saja atau teori objektif saja sebab akan menyalahi kedua inti tersebut.

Disamping itu beliau mengemukakan bahwa kalau hanya dipilih salah satu teori saja akan mendatangkan ketidakadilan. Sementara itu melihat sanksi yang diancamkan adalah 2/3 dari delik selesai, maka dilihat dari perbuatannya, percobaan adalah suatu tindakan yang tidak memenuhi rumusan delik secara penuh, oleh karenanya pidanya dikurangi lagi 1/3.

Percobaan yang tidak dapat dipidana :

1. Percobaan penganiayaan
2. Percobaan terhadap penganiayaan hewan
3. Percobaan terhadap perang tanding.

27

Percobaan yang dapat dipidana/syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. Adanya maksud/kehendak (*voornemen*)
2. Ternyata dalam permulaan pelaksanaan
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata bukan karena kehendaknya

BAB X

RESIDIVE

A. Pengertian Residive

Residive setara dengan pengulangan. Jadi yang bertempat tinggal dalam peraturan pidana adalah pengulangan suatu kesalahan dan telah dipidana dengan suatu pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama (in kracht van gewijsde), kemudian yang bersangkutan melakukan kesalahan lagi. Jadi dalam realis residif dan concursus ini, seseorang melakukan lebih dari satu kesalahan. Yang penting dalam sebuah pemukiman salah satu tindakan penjahat tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang super awet.

Residive ini terjadi dengan asumsi individu yang sama telah dipandang bersalah karena melakukan setidaknya satu tindakan penjahat, kemudian melanjutkan melakukan tindakan melanggar hukum di mana satu kasus dipisahkan dari satu lagi dengan pilihan yang memiliki kekuatan legitimasi super tahan lama. Para pembuat undang-undang memiliki alasan bahwa Pelaku residif memiliki pola perilaku negatif yang dipandang berbahaya dan menghambat kepentingan umum. Prasyarat diurutkan sebagai penduduk:

1. Mungkin telah didakwa untuk kesalahan pertama yang dilakukan.
 2. Pilihan otoritas yang ditunjuk harus sangat tahan lama
 3. Ada tenggang waktu antara kesalahan yang diulang kemudian (kesalahan kedua) dan hukuman yang diberikan untuk kesalahan utama dalam waktu 5 tahun.
- Secara praktis, penggunaan residu ini masih belum signifikan, karena mengandung beberapa masalah. Hingga saat ini, pilihan-pilihan yang memiliki kekuatan hukum tetap menjadi pemikiran yang merepotkan. Seperti yang ditunjukkan oleh pandangan Van Hamel, ada akibat dari pengulangan suatu kejahatan.²³ Hasil utama, Setiap ketidaknyamanan hukuman akan membawa bobot yang halal tanpa pengaturan bahwa perbuatan yang seharusnya terjadi harus sama dengan perbuatan yang ditolak. Kedua, diharapkan ada kesamaan perbuatan kriminal antara perbuatan bersalah yang telah terjadi.

B. Jenis – Jenis Residive

Dalam istilah dasar residive dapat diisolasi menjadi dua, untuk lebih spesifik:

1. Menurunnya perbuatan kriminal secara keseluruhan (*algemeneine recidive*).

2. Ulangi dari jenis yang unik (byzondere recidive). Urutan residen sesuai Ajaran (Pendapat Pakar):

- a. Residen Umum Itulah yang kerangka ini mengungkapkan "setiap redundansi kesalahan dan selesai kapan saja, adalah membenaran untuk gangguan kriminal". jadi tidak memutuskan jenis kesalahan yang dilakukan dan periode tanpa usaha untuk pengulangannya. Tanpa periode kemudahan yang telah ditentukan sebelumnya, kerangka kerja ini tidak melihat adanya penyimpangan.
- b. Residen Luar Biasa Kerangka kerja ini membentuk bahwa hanya satu dari setiap pengulangan kesalahan yang aneh adalah motivasi untuk memperburuk kesalahan. Hukuman diganggu hanya untuk pelanggaran yang tidak sepenuhnya diatur dalam batu dan dalam waktu tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang. Karakterisasi Residive Menurut KUHP: Gagasan KUHP menerapkan kerangka residive luar biasa. Ini menyiratkan Pembobotan pidana hanya dipaksakan pada redundansi jenis perbuatan kriminal tertentu (kesalahan/pelanggaran) dan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

3 Dalam KUHP ketentuan mengenai Recidive tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk kedalam Recidive khusus.

1. Recidive Kejahatan

Recidive terhadap kejahatan dalam pasal : 137 (2), 144 (2), 155 (2), 161 (2), 163(2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2). Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemeberat, perlu diingat bahwa mengenai tenggang waktu dalam Recidive tersebut tidak sama mislanya”

- a. Pasal : 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 tenggang waktunya dua tahun;
- b. Pasal 154, 157, 161, 163 dan 393 tenggang waktunya lima tahun.
- c. Sedangkan untuk Recidive yang diatur dalam pasal 486, 477 dan 488 KUHP mensyaratkan bahwa tindak pidana yang di ulangi termasuk dalam kelompok jenis tindak pidana tersebut.

2. Recidive Pelanggaran

Recidive dalam pelanggaran ada 14 jenis tindak pidana yaitu :

Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549

KUHP. Syarat-syarat Recidive pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan.

3. Recidive Di LUAR KUHP

Recidive diluar KUHP antara lain diatur di dalam Undang-undang :

- a. Tidak pidana narkotika (UU 22 / 1997), Pasal 78 s/d 85 dan Pasal 87; tenggang waktu lima tahun. Ancaman pidana ditambah sepertiga.
- b. Tindak pidana Psikotropika (UU No 5/1997), Pasal 72, ancaman pidana ditambah sepertiga

DIKTAT HUKUM PIDANA

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id

Internet Source

3%

2

fr.scribd.com

Internet Source

2%

3

id.scribd.com

Internet Source

2%

4

budi399.wordpress.com

Internet Source

1%

5

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

1%

6

www.lawyersclubs.com

Internet Source

1%

7

swillsondm.blogspot.com

Internet Source

1%

8

pelajaransekolah.id

Internet Source

1%

9

repository.unmuha.ac.id:8080

Internet Source

1%

10	atonpasaribu.wordpress.com Internet Source	1 %
11	sendhynugraha.blogspot.com Internet Source	1 %
12	www.philipjusuf.com Internet Source	1 %
13	vdocuments.site Internet Source	1 %
14	irwanasolole.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	linter.untar.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
17	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
18	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
19	polreskebumen.com Internet Source	<1 %
20	www.scribd.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %

22	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
23	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
25	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
27	te.1lib.limited Internet Source	<1 %
28	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
29	soalkimia.com Internet Source	<1 %
30	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
31	usupress.usu.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.uhn.ac.id Internet Source	

<1 %

34

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

35

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

36

adoc.pub

Internet Source

<1 %

37

moam.info

Internet Source

<1 %

38

wisuda.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

39

www-okeblog.blogspot.com

Internet Source

<1 %

40

dedaz-xpresi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

41

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

42

eprints.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

<1 %

43

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

44

siyazah-ilmu.blogspot.com

Internet Source

<1 %

45	misterwin.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
47	bukupidana.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
49	docplayer.info Internet Source	<1 %
50	hasanthardiant.wordpress.com Internet Source	<1 %
51	mcholieq.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	phiidienn.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	Novri R. Wenas. "GUGURNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA BERDASARKAN PASAL 78 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA", LEX ET SOCIETATIS, 2020 Publication	<1 %
54	aslanilmukuliah.blogspot.com Internet Source	<1 %

55	issuu.com Internet Source	<1 %
56	pdfvid.com Internet Source	<1 %
57	Nur Cahya Dian Sahputra Dan Syamsul Bahri. "TINJAUAN YURIDIS ATAS GUGURNYA HAK UNTUK MENUNTUT PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM", LEGALITAS, 2020 Publication	<1 %
58	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
59	ugiwidodo.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
61	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
62	www.kontras.org Internet Source	<1 %
63	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
64	mlaratclubsjb10.blogspot.com Internet Source	<1 %

65	putriirma16.wordpress.com Internet Source	<1 %
66	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
67	ubl.ac.id Internet Source	<1 %
68	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
69	ditomehoka.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
71	jojogaolsh.wordpress.com Internet Source	<1 %
72	123dok.com Internet Source	<1 %
73	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
74	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
75	guru.sma1pekalongan.sch.id Internet Source	<1 %

76	ilmuhukum29.blogspot.com Internet Source	<1 %
77	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
78	Endang Pristiwati. "Konsekuensi yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014 Publication	<1 %
79	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
80	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
81	zulakrial.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	123doku.com Internet Source	<1 %
83	Anna Maria Salamor, Elias Zadrack Leasa. "Pengembalian Kerugian Nasabah Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana", JURNAL BELO, 2021 Publication	<1 %
84	kemitraan.or.id Internet Source	<1 %
85	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

86

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

87

Submitted to Universitas Bung Hatta

Student Paper

<1 %

88

dwikeyen.blogspot.com

Internet Source

<1 %

89

jurnal-perspektif.org

Internet Source

<1 %

90

mekkel.wordpress.com

Internet Source

<1 %

91

www.library.yale.edu

Internet Source

<1 %

92

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

93

julandhy17.blogspot.com

Internet Source

<1 %

94

vitaorrin.blogspot.com

Internet Source

<1 %

95

Novita Sari. "Tinjauan Yuridis terhadap Upaya
Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh
Narkoba", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2019

<1 %

96

Zakaria Sayafi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM", ALQALAM, 2014

Publication

<1 %

97

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

98

docobook.com

Internet Source

<1 %

99

doku.pub

Internet Source

<1 %

100

eprints.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

101

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

102

umthukump2k.wordpress.com

Internet Source

<1 %

103

www.suduthukum.com

Internet Source

<1 %

104

Marisa Kurnianingsih. "THE CRIMINAL LAW POLICY FORMULATION IN LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND TRANSPORTATION", Tadulako Law Review, 2016

Publication

<1 %

105	buruank.blogspot.com Internet Source	<1 %
106	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
107	id.123dok.com Internet Source	<1 %
108	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
109	mahjiajie.wordpress.com Internet Source	<1 %
110	Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono Pujiyono. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UNTUK MENGURANGI OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %
111	Jacob Hattu. "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus", Jurnal Belo, 2020 Publication	<1 %
112	alviprofdr.blogspot.com Internet Source	<1 %

113

Internet Source

<1 %

114

betaraubd.blogspot.com

Internet Source

<1 %

115

gubukhukum.blogspot.com

Internet Source

<1 %

116

konsultasiskripsi.com

Internet Source

<1 %

117

melkymanusama.blogspot.com

Internet Source

<1 %

118

nanopdf.com

Internet Source

<1 %

119

novelringan.com

Internet Source

<1 %

120

qdoc.tips

Internet Source

<1 %

121

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

122

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

123

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

124

sip.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

125	vinandaayuputrirujianto.wordpress.com Internet Source	<1 %
126	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
127	www.pontianakport.co.id Internet Source	<1 %
128	Nur Wahid Musaddiq. "TINJAUAN KRIMONOLOGI EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2019 Publication	<1 %
129	alumniuntag2012.blogspot.com Internet Source	<1 %
130	Achmad Fikri Rasyidi. "LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
131	ziffany.firdinal.my.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off